



PUTUSAN

Nomor.19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Erwandi, S.IP. Bin Zulman (alm)
Tempat Tgl lahir	: Lubuk Pendam
Umur/Tgl. Lahir	: 39 Tahun/05 Desember 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tinggal	: Desa Karang Anyar I Gang Damai Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Pekerjaan	: Swasta (Mantan Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara)
Pendidikan	: S-1 (Pendidikan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN, oleh:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 13 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan 25 Maret 2017;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan 11 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dalam sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan 30 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun untuk hal itu hak-haknya telah dijelaskan oleh ketua majelis hakim, namun terdakwa tetap menyatakan tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan untuk memperkuat ketidak bersediannya didampingi oleh pengacara selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan tentang ketidak sediannya tersebut.

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 1 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor; 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 03 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor: 19/Pen.TPK/2017/PN.Bgl tanggal 03 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 Juni 2017, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ERWANDI, S.IP Bin ZULMAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ERWANDI, S.IP Bin ZULMAN (Alm) dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ERWANDI, S.IP Bin ZULMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiair;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 2 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ERWANDI, S.IP Bin ZULMAN (Alm) dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; dan Membayar Denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan Kurungan; Serta Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 63.485.700,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa/terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan. Serta apabila terdakwa/terpidana membayar sisa uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
5. Menyatakan uang sebesar Rp. 63.485.700,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang diserahkan oleh Muttaqiyah (Isteri terdakwa Erwandi, S.IP Bin Zulman (Alm)) sebagai titipan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, yang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara telah dititipkan di BRI Kantor Cabang Arga Makmur, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana uang pengganti.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Keputusan Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 351/KONI/IX/2013 tanggal 19 September 2013 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Utara Masa Bakti 2013-2017. (Fotocopy)
 - 2) Keputusan Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 Tentang Pengukuhan Personalia Pergantian Antar Waktu Pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Utara Masa Bakti 2013-2017. (Fotocopy)
 - 3) Nota Belanja di Toko Fian Sport Curup tanggal 16 agustus 2015, (Asli) Dikembalikan kepada terdakwa Erwandi, S.IP Bin Zulman (Alm).
 - 4) 1(satu) Bundle Surat Pertanggungjawaban/SPJ bulan Februari-Agustus Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat daerah,

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 3 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kegiatan yang diselenggarakan oleh KONI Kab. Bengkulu Utara T.A 2015. (Asli)

- 5) 1(satu) Bundle Surat Pertanggungjawaban/SPJ bulan Agustus Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat daerah, yang diselenggarakan oleh KONI Kab. Bengkulu Utara T.A 2015. (Asli)
- 6) 1(satu) Bundle Surat Pertanggungjawaban/SPJ bulan Oktober Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat daerah, yang diselenggarakan oleh KONI Kab. Bengkulu Utara T.A 2015. (Asli)
- 7) 1(satu) Bundle Surat Pertanggungjawaban/SPJ bulan Desember Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat daerah, yang diselenggarakan oleh KONI Kab. Bengkulu Utara T.A 2015. (Asli)
- 8) 1(satu) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 05 Februari 2015 tentang Penyerahan uang sebesar Rp. 26.694.350 dari Sdr. Tarson Juri selaku PPTK kepada Sdr. Erwandi selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara. (Fotocopy)
- 9) 1(satu) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penyerahan uang sebesar Rp. 47.190.700,- dari Sdr. Tarson Juri selaku PPTK kepada Sdr. Erwandi selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara. (Fotocopy)
- 10) 1(satu) lembar kwitansi dan 1 (lembar) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penyerahan uang sebesar 157.941.400,- dari Sdr. Tarson Juri selaku PPTK kepada Sdr. Erwandi selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara. (Fotocopy)
- 11) 1(satu) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 September 2015 tentang Penyerahan uang sebesar Rp. 57.178.800,- dari Sdr. Tarson Juri selaku PPTK kepada Sdr. Erwandi selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara. (Fotocopy)
- 12) 1(satu) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bulan November 2015 tentang Penyerahan uang sebesar Rp. 57.178.800,- dari Sdr. Tarson Juri selaku PPTK kepada Sdr. Erwandi selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara. (Fotocopy)

Dikembalikan kepada Saksi Tarson Juri, S.IP.

7. Menetapkan agar Terdakwa ERWANDI, S.IP Bin ZULMAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang disampaikan pada persidangan tertanggal 16 Juli 2017 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat mempertimbangkan pembelaan terdakwa didalam mengangambil keputusannya;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 4 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan di persidangan tanggal 13 Juli 2017, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 13 Juli 2017, yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-03/ARGAM/03/2017, sebagai berikut:

A. DAKWAAN PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa **Erwandi, S.IP., bin Zulman (alm) bersama-sama dengan Nazarudin T. S.Pd., M.Si., Tarson Juri, S.IP., dan Susilawati, S.IP.,** (*masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah*), pada waktu sekira bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya **Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah** pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015, bertempat di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 01 Kecamatan Arga Makmur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa dalam Tahun Anggaran (TA) 2015 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat beberapa Program Kerja, yang salah satu diantaranya adalah Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga, yang seluruh pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 1.18.1.18.01.20 Tanggal 13 Januari 2015 TA. 2015, jumlah anggaran untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga adalah sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan masing-masing jumlah anggaran sebagai berikut:
 1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), dengan realisasi sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan realisasi sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.42.001.875 (empat puluh dua juta seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi, dengan anggaran sejumlah Rp.147.757.500,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terealisasi seluruhnya; dan
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang juga terealisasi seluruhnya.

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 5 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Tahun 2015 (selanjutnya disebut **Kegiatan**), Nazarudin T, S.Pd. M.Si., telah menunjuk Tarson Juri, S.IP., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui SK Nomor: 02 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015.
- Bahwa untuk melaksanakan seluruh program kerja pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 tersebut, maka sepanjang TA. 2015, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pengguna Anggaran (PA), para PPTK, dan Bendahara Pengeluaran, telah melakukan pengajuan pencairan anggaran sejumlah Rp.2.144.788.020,- (dua milyar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah), dengan tahapan sebagai berikut:
 1. PPTK mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatannya;
 2. Berdasarkan Nota Permintaan Dana tersebut maka kemudian Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Persediaan Dana kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan lampiran Daftar Perincian Penggunaan Dana yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, dengan maksud untuk mengetahui apakah di dalam Kas Daerah tersedia cukup anggaran atau tidak;
 3. Kemudian Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Persediaan Dana (SPD) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran, dengan maksud untuk memberitahu Pengguna Anggaran bahwa di dalam Kas Daerah tersedia cukup anggaran;
 4. Berdasarkan Surat Persediaan Dana (SPD) tersebut maka kemudian Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran;
 5. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan perintah agar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 6. Berdasarkan SPM tersebut maka Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D yang ditujukan kepada Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur untuk mencairkan/memindah bukukan anggaran yang diminta oleh Pengguna Anggaran dari rekening Kas Daerah ke rekening dinas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara;Dengan perincian sebagai berikut:

1. SP2D No: 09/SP2D/UP/2015	Tgl 03 Februari 2015,	Rp.500.000.000,-
2. SP2D No: 07/SP2D/GU/2015	Tgl 16 Maret 2015,	Rp.365.992.938,-
3. SP2D No: 36/SP2D/GU/2015	Tgl 17 April 2015,	Rp.259.361.721,-
4. SP2D No: 109/SP2D/GU/2015	Tgl 29 Juni 2015,	Rp.347.181.288,-
5. SP2D No: 160/SP2D/GU/2015	Tgl 07 Agustus 2015,	Rp.200.212.700,-
6. SP2D No: 99/SP2D/TU/2015	Tgl 08 Agustus 2015,	Rp.157.941.500,-
7. SP2D No: 91/SP2D/TU/NIHIL/2015	Tgl 25 September 2015,	Rp.0,-
8. SP2D No: 202/SP2D/GU/2015	Tgl 18 September 2015,	Rp.383.178.323,-
9. SP2D No: 227/SP2D/GU/2015	Tgl 15 Oktober 2015,	Rp.191.954.800,-
10. SP2D No: 267/SP2D/GU/2015	Tgl 24 Nopember 2015,	Rp.238.964.750,-
11. SP2D No: 14/SP2D/GU/NIHIL/2015	Tgl 31 Desember 2015,	Rp.0,-
- Bahwa proses pencairan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, termasuk diantaranya adalah untuk melaksanakan **Kegiatan** tersebut sejumlah Rp.507.902.500,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah), yang diawali dengan penerbitan Nota Permintaan Dana oleh Tarson Juri, S.IP., sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015	sejumlah	Rp. 79.469.850,-;
2. NPD No. 02 Tanggal 2 April 2015	sejumlah	Rp. 56.738.000,-;
3. NPD No. 03 Tanggal 1 Juli 2015	sejumlah	Rp. 11.542.000,-;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 6 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NPD No. 04 Tanggal 1 Agustus 2015	sejumlah	Rp. 47.190.700,-;
5. NPD No. 05 Tanggal 1 Agustus 2015	sejumlah	Rp.157.941.500,-;
6. NPD No. 06 Tanggal 1 September 2015	sejumlah	Rp. 91.594.800,-;
7. NPD No. 07 Tanggal 1 Nopember 2015	sejumlah	<u>Rp. 63.425.650,-;</u>
Jumlah		Rp.507.902.500,-

namun demikian oleh karena terdakwa Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara dan Tarson Juri, S.IP. tidak dapat menyelenggarakan salah satu cabang olahraga yaitu Cabang Olahraga **Motor Cross KONI Cup**, maka Tarson Juri, S.IP. mengembalikan anggaran cabang olahraga tersebut sejumlah Rp.16.357.375,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ke Kas Daerah, sehingga anggaran yang dikelola oleh terdakwa dan Tarson Juri, S.IP. untuk melaksanakan **Kegiatan** tersebut adalah sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa setelah uang anggaran berada di dalam Rekening Dinas SKPD Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, maka kemudian Nazarudin T, S.Pd. M.Si. bersama-sama dengan saksi Yonita, SE. selaku BP mencairkan uang anggaran dari rekening dinas dengan cara bersama-sama menandatangani CEK Bank Bengkulu, dan setelah uang tunai berada dalam penguasaannya maka Bendahara Pengeluaran menyerahkannya kepada masing-masing PPTK termasuk kepada Tarson Juri, S.IP., untuk melaksanakan **Kegiatan** tersebut.

- Bahwa setelah menerima uang anggaran dari saksi Yonita, SE. sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dalam bentuk tunai secara bertahap, maka Tarson Juri, S.IP., menyerahkannya kepada terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan, *SK Ketua KONI Provinsi Bengkulu No. 351/KONI/IX/2013 Tanggal 19 September 2013 jo. SK Ketua KONI Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2015 Tanggal 1 Januari 2015*, sejumlah Rp.326.588.700,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Februari 2015	sejumlah Rp.26.694.350,-
2. Pada tanggal 10 Agustus 2015	sejumlah Rp.47.190.700,-
3. Pada tanggal 10 Agustus 2015	sejumlah Rp.157.941.400,-
4. Pada tanggal 10 September 2015	sejumlah Rp.57.178.800,-
5. Pada bulan Nopember 2015	sejumlah Rp.37.583.450,-

sedangkan selebihnya yaitu sejumlah Rp.164.956.425,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dikelola oleh Tarson Juri, S.IP.

- Bahwa setelah menerima uang anggaran secara bertahap dari Tarson Juri, S.IP., kemudian terdakwa mengelola uang anggaran itu untuk melaksanakan **Kegiatan** tersebut, namun sebelum melaksanakan **Kegiatan**, terdakwa menyisihkan uang anggaran, sebagaimana kesepakatan diantara mereka sebelum Tahun Anggaran berjalan, kurang lebih 15 % (lima belas persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya, untuk diberikan kepada Nazarudin T. S.Pd. M.Si, yang bertempat di ruang kerja Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si, di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara setiap kali selesai pencairan.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara menyisihkan dan menyerahkan sebagian uang anggaran **Kegiatan** tersebut kepada Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si, bertentangan dengan Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat (9) yang menyebutkan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

- Bahwa oleh karena uang anggaran **Kegiatan** telah disisihkan sebelum **Kegiatan** dilaksanakan, maka terdakwa dan Tarson Juri, S.IP., tidak melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan tersebut yang berdasarkan anggaran sebagaimana termuat di dalam DPA Kegiatan, untuk beberapa jenis belanja yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.575.100,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), sehingga terdapat **selisih** sejumlah **Rp.7.075.100,-** (tujuh juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Belanja ATK Kegiatan KONI	04/ 12.02.2015	6.579.600,-	0,00	6.579.600,-
2.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	06/ 12.02.2015	1.995.500,-	1.500.000,-	495.500
Jumlah			8.575.100,-	1.500.000,-	7.075.100,-

2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor:

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.28.600.300,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu tiga ratus rupiah), sehingga terdapat **selisih** sejumlah **Rp.18.325.300,-** (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja untuk mobil Dinas Ketua KONI BD 20 D	Penyedia	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Suku Cadang Mobil	Alfat Variasi	78/ 26.08.2015	5.000.000,-	225.000,-	5.849.800,-
2.	Service Mobil		113/ 24.10.2015	1.074.800,-		
3.	Suku Cadang	Iwan Glass	115/ 09.10.2015	5.000.000,-	0,00	5.000.000,-
4.	Service Mobil	Bengkel Las Indra	11/ 13.02.2015	2.500.000,-	7.500.000,-	6.425.500,-
5.	Service Mobil		77/ 26.08.2015	2.500.000,-		
6.	Service Mobil		114/ 29.10.2015	1.425.500,-		
7.	Service Mobil		186/ 11.12.2015	2.500.000,-		
8.	Suku Cadang	Warung Patimura	188/ 04.12.2015	5.000.000,-	2.550.000,-	1.050.000,-
9.	BBM Mobil		13/ 13.02.	3.600.000,-		

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 8 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2015			
	Total		28.600.300,-	10.275.000	18.325.300,

3. Belanja Makanan Dan Minuman;

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.548.875,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga terdapat **selisih** sejumlah **Rp.1.848.875,-** (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Makan Minum Sekeretariat KONI	17/ 14.02.2015	1.468.000,-	1.000.000,-	468.000,-
2.		190/ 14.12.2015	2.080.875,-	1.700.000,-	380.875,-
3.		15/ 16.02.2015	500.000,-	4.000.000,-	1.000.000,-
4.		16/ 18.02.2015	500.000,-		
5.		82/ 26.08.2015	2.000.000,-		
6.		120/ 03.10.2015	1.500.000,-		
7.		189/ 01.12.2015	500.000,-		
	Total		8.548.875,-	6.700.000,-	1.848.875,-

4. Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu;

Yang dibelanjakan oleh terdakwa dan Tarson Juri, S.IP, sejumlah Rp.42.515.100,- (empat puluh dua juta lima ratus lima belas ribu seratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.69.164.000,- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga terdapat **selisih** sejumlah **Rp.26.648.900,-** (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Belanja Kostum Bola kaki (15 Set), Kostum Bola Voli (10 Set), Kostum Bola Futsal (8 Set) (Sinar Riau)	18/ 23.02.2015	35.040.000,-	20.865.100,-	14.174.900,-
2.	Belanja Baju Seragam Bola kaki dan Bola Voli (FianSport)	40/ 26.08.2015	34.124.000,-	21.650.000,-	12.474.000,-
	Total		69.164.000,-	42.515.100,-	26.648.900,-

5. Belanja Perjalanan Dinas:

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp.4.121.000,- (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.10.892.800,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat **selisih** sejumlah **Rp.6.771.800,-** (enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Realisasi SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	BBM Perjalanan Dinas dalam daerah Kegiatan KONI	Nota Belanja BBM Perjalanan Dinas sebanyak 39 buah	6.321.800,-	450.000,-	5.871.800,-
2.	Perjalanan Dinas Keluar Daerah sdri. Intan	177/ 19.10.2015	4.571.000,-	3.671.000,-	900.000,-
	Total		10.892.800,-	4.121.000,-	6.771.800,-

6. Belanja Untuk Diserahkan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat:

Yang dibelanjakan oleh terdakwa dan Tarson Juri, S.IP. sejumlah Rp.68.017.400,- (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.132.137.500,- (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat **selisih** sejumlah **Rp.64.120.100,-** (enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Realisasi SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Bola Kaki, Bola Voli, dan Net Bola Voli (Sinar Riau)	25/ 20.04.2015	49.320.000,-	29.367.400,-	19.952.600,-
2.	Bola Kaki, Bola Voli, dan Net Bola Voli (Fian Sport)	41/ 15.08.2015	48.817.500,-	21.650.000,-	27.167.500,-
3.	Uang Pembinaan Pengurus KONI untuk 17 Kecamatan	69/ 26.08.2015	34.000.000,-	17.000.000,-	17.000.000,-
	Jumlah		132.137.500,-	68.017.400,-	64.120.100,-

- Bahwa selain dari pada itu Tarson Juri, S.IP. dan Susilawati, S.IP. telah menyiapkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam **Kegiatan** tersebut, yaitu dengan cara Tarson Juri, S.IP., yang membuatnya sedangkan Susilawati, S.IP. yang hanya menandatangani serta Susilawati, S.IP., tidak pernah melakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan oleh terdakwa dan Tarson Juri, S.IP.
- Bahwa cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Tarson Juri, S.IP., dan Susilawati, S.IP., dalam rangka membuat bukti-bukti administrasi pertanggungjawaban anggaran **Kegiatan** tersebut di atas bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:
 1. PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- c. Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Tarson Juri, S.IP., Nazarudin T. S.Pd. M.Si., dan Susilawati, S.IP., tersebut di atas telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau Nazarudin T. S.Pd. M.Si., sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara khususnya dalam **Kegiatan** tersebut sejumlah Rp.124.790.075,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan negara dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga yaitu sejumlah Rp.200.232.025,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dalam Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -**

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa **Erwandi, S.IP., bin Zulman (alm)** selaku Ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara bersama-sama dengan **Tarson Juri, S.IP.,** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (*diajukan dalam penuntutan terpisah*), bersama-sama dengan Nazarudin Tawakal S.Pd., M.Si., selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (*diajukan dalam penuntutan terpisah*), dan Susilawati, S.IP., selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (*diajukan dalam penuntutan terpisah*), pada waktu sekira bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015, bertempat di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 01 Kecamatan Arga Makmur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam Tahun Anggaran (TA) 2015 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara terdapat beberapa Program Kerja, yang salah satu diantaranya adalah Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga, yang seluruh pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 1.18.1.18.01.20

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 11 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Januari 2015 TA. 2015, jumlah anggaran untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga adalah sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan masing-masing jumlah anggaran sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Dan Pengembangan Olahraga Unggulan, dengan anggaran sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), dengan realisasi sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan realisasi sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.42.001.875 (empat puluh dua juta seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi, dengan anggaran sejumlah Rp.147.757.500,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terealisasi seluruhnya; dan
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang juga terealisasi seluruhnya.
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Tahun 2015 (selanjutnya disebut Kegiatan), Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si., selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan SK Bupati Bengkulu Utara No. 507 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 jo. SK Bupati Bengkulu Utara No. 821-002 Tanggal 28 Januari 2014, telah menunjuk Tarson Juri, S.IP., selaku PPTK melalui SK Nomor: 02 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015, dengan tugas-tugas yang termuat di dalam SK tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor: 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan (pertama) dan Permendagri Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai PPTK terdakwa memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
1. Mengendalikan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa sebagaimana termuat di dalam (DPA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 1.18.1.18.01.20 Tanggal 13 Januari 2015 TA. 2015, **Kegiatan** tersebut dilaksanakan oleh pihak KONI Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga dalam pelaksanaan **Kegiatan** Tarson Juri, S.IP., dan pengelolaan anggarannya Tarson Juri, S.IP., bekerja bersama-sama dengan pihak KONI yang dipimpin oleh terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan SK Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor: 351/KONI/IX/2013 Tanggal 19 September 2013 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Utara Masa Bakti 2013-2017 jo. SK Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor: 1 Tahun 2015 Tanggal 01 Januari 2015 Tentang Pengukuhan Personalia Penggantian Antar Waktu Pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Utara Masa Bakti 2013-2017.

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 12 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan seluruh program kerja pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 tersebut, maka sepanjang TA. 2015, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara selaku PA, para PPTK, dan Bendahara Pengeluaran (BP), telah melakukan pengajuan pencairan anggaran sejumlah Rp.2.144.788.020,- (dua milyar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah dan dua puluh sen), dengan tahapan sebagai berikut:

1. PPTK mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatannya;
2. Berdasarkan Nota Permintaan Dana tersebut maka kemudian Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Persediaan Dana kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan lampiran Daftar Perincian Penggunaan Dana yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, dengan maksud untuk mengetahui apakah di dalam Kas Daerah tersedia cukup anggaran atau tidak;
3. Kemudian Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Persediaan Dana (SPD) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran, dengan maksud untuk memberitahu Pengguna Anggaran bahwa di dalam Kas Daerah tersedia cukup anggaran;
4. Berdasarkan Surat Persediaan Dana (SPD) tersebut maka kemudian Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran;
5. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan perintah agar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
6. Berdasarkan SPM tersebut maka Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D yang ditujukan kepada Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur untuk mencairkan/memindah bukukan anggaran yang diminta oleh Pengguna Anggaran dari rekening Kas Daerah ke rekening dinas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1. SP2D No: 09/SP2D/UP/2015 | Tgl 03 Februari 2015, | Rp.500.000.000,- |
| 2. SP2D No: 07/SP2D/GU/2015 | Tgl 16 Maret 2015, | Rp.365.992.938,- |
| 3. SP2D No: 36/SP2D/GU/2015 | Tgl 17 April 2015, | Rp.259.361.721,- |
| 4. SP2D No: 109/SP2D/GU/2015 | Tgl 29 Juni 2015, | Rp.347.181.288,- |
| 5. SP2D No: 160/SP2D/GU/2015 | Tgl 07 Agustus 2015, | Rp.200.212.700,- |
| 6. SP2D No: 99/SP2D/TU/2015 | Tgl 08 Agustus 2015, | Rp.157.941.500,- |
| 7. SP2D No: 91/SP2D/TU/NIHIL/2015 | Tgl 25 September 2015, | Rp.0,- |
| 8. SP2D No: 202/SP2D/GU/2015 | Tgl 18 September 2015, | Rp.383.178.323,- |
| 9. SP2D No: 227/SP2D/GU/2015 | Tgl 15 Oktober 2015, | Rp.191.954.800,- |
| 10. SP2D No: 267/SP2D/GU/2015 | Tgl 24 Nopember 2015, | Rp.238.964.750,- |
| 11. SP2D No: 14/SP2D/GU/NIHIL/2015 | Tgl 31 Desember 2015, | Rp.0,- |

- Bahwa proses pencairan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, termasuk diantaranya adalah untuk melaksanakan **Kegiatan** tersebut sejumlah Rp.507.902.500,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah), yang diawali dengan penerbitan Nota Permintaan Dana oleh Tarson Juri, S.IP., selaku PPTK sebagai berikut:

- | | | |
|--|----------|--------------------------|
| 1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 | sejumlah | Rp. 79.469.850,-; |
| 2. NPD No. 02 Tanggal 2 April 2015 | sejumlah | Rp. 56.738.000,-; |
| 3. NPD No. 03 Tanggal 1 Juli 2015 | sejumlah | Rp. 11.542.000,-; |
| 4. NPD No. 04 Tanggal 1 Agustus 2015 | sejumlah | Rp. 47.190.700,-; |
| 5. NPD No. 05 Tanggal 1 Agustus 2015 | sejumlah | Rp.157.941.500,-; |
| 6. NPD No. 06 Tanggal 1 September 2015 | sejumlah | Rp. 91.594.800,-; |
| 7. NPD No. 07 Tanggal 1 Nopember 2015 | sejumlah | Rp. 63.425.650,-; + |
| | | Rp. 507.902.500,- |

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 13 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian oleh karena terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK tidak dapat menyelenggarakan salah satu cabang olahraga yaitu cabang olahraga **Motor Cross KONI Cup**, maka Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK mengembalikan anggaran cabang olahraga tersebut sejumlah Rp.16.357.375,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ke Kas Daerah, sehingga anggaran yang dikelola oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK untuk melaksanakan **Kegiatan** tersebut adalah sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa setelah uang anggaran berada di dalam Rekening Dinas SKPD Dinas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, maka kemudian Nazarudin T, S.Pd. M.Si. selaku PA bersama-sama dengan saksi Yonita, SE. selaku BP mencairkan uang anggaran dari rekening dinas dengan cara bersama-sama menandatangani CEK Bank Bengkulu, dan setelah uang tunai berada dalam penguasaannya maka BP menyerahkannya kepada masing-masing PPTK termasuk kepada Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK **Kegiatan** tersebut untuk melaksanakan **Kegiatan**-nya.

- Bahwa setelah menerima uang anggaran dari saksi Yonita, SE. sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dalam bentuk tunai secara bertahap, maka Tarson Juri, S.IP., selaku PPTK menyerahkannya kepada terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.326.588.700,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Februari 2015	sejumlah	Rp.26.694.350,-
2. Pada tanggal 10 Agustus 2015	sejumlah	Rp.47.190.700,-
3. Pada tanggal 10 Agustus 2015	sejumlah	Rp.157.941.400,-
4. Pada tanggal 10 September 2015	sejumlah	Rp.57.178.800,-
5. Pada bulan Nopember 2015	sejumlah	Rp.37.583.450,-

sedangkan selebihnya yaitu sejumlah Rp.164.956.425,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dikelola oleh Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK.

- Bahwa setelah menerima uang anggaran dalam bentuk tunai secara bertahap dari Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK kemudian terdakwa selaku Ketua KONI mengelola uang anggaran itu untuk melaksanakan **Kegiatan** tersebut, namun sebelum melaksanakan **Kegiatan** tersebut terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Ketua KONI dengan cara menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku PA sebagaimana kesepakatan diantara mereka sebelum Tahun Anggaran berjalan, kurang lebih 15 % (lima belas persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya, bertempat di ruang kerja Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si., di Kantor Dinas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara setiap kali selesai pencairan.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua KONI yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara menyisihkan dan menyerahkan sebagian uang anggaran **Kegiatan** tersebut kepada Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku Pengguna Anggaran, bertentangan dengan Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat (9) yang menyebutkan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

- Bahwa oleh karena uang anggaran **Kegiatan** telah disisihkan sebelum **Kegiatan** dilaksanakan, maka terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK tidak melaksanakan **Kegiatan** tersebut berdasarkan anggaran sebagaimana termuat di dalam DPA Kegiatan, untuk beberapa jenis belanja yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 14 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.575.100,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), sehingga terdapat **selisih** sejumlah **Rp.7.075.100,-** (tujuh juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Belanja ATK Kegiatan KONI	04/ 12.02.2015	6.579.600,-	0,00	6.579.600,-
2.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	06/ 12.02.2015	1.995.500,-	1.500.000,-	495.500
Jumlah			8.575.100,-	1.500.000,-	7.075.100,-

2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.28.600.300,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu tiga ratus rupiah), sehingga terdapat **selisih** sejumlah **Rp.18.325.300,-** (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja untuk mobil dinas Ketua KONI BD 20 D	Penyedia	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Suku Cadang Mobil	Alfat Variasi	78/ 26.08. 2015	5.000.000,-	225.000,-	5.849.800,-
2.	Service Mobil		113/ 24.10.2015	1.074.800,-		
3.	Suku Cadang	Iwan Glass	115/ 09.10.2015	5.000.000,-	0,00	5.000.000,-
4.	Service Mobil	Bengkel Las Indra	11/ 13.02. 2015	2.500.000,-	7.500.000,-	6.425.500,-
5.	Service Mobil		77/ 26.08. 2015	2.500.000,-		
6.	Service Mobil		114/ 29.10.2015	1.425.500,-		
7.	Service Mobil		186/ 11.12.2015	2.500.000,-		
8.	Suku Cadang	Warung Patimura	188/ 04.12.2015	5.000.000,-	2.550.000,-	1.050.000,-
9.	BBM Mobil		13/ 13.02. 2015	3.600.000,-		
	Total			28.600.300	10.275.000	18.325.300,-

3. Belanja Makanan Dan Minuman

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.548.875,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga terdapat **selisih** sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.848.875,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Makan Minum Sekeretariat KONI	17/ 14.02.2015	1.468.000,-	1.000.000,-	468.000,-
2.		190/ 14.12.2015	2.080.875,-	1.700.000,-	380.875,-
3.		15/ 16.02.2015	500.000,-	4.000.000,-	1.000.000,-
4.		16/ 18.02.2015	500.000,-		
5.		82/ 26.08.2015	2.000.000,-		
6.		120/ 03.10.2015	1.500.000,-		
7.		189/ 01.12.2015	500.000,-		
	Total		8.548.875,-	6.700.000,-	1.848.875,-

4. Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu;

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK sejumlah Rp.42.515.100,- (empat puluh dua juta lima ratus lima belas ribu seratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.69.164.000,- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga terdapat **selisih** sejumlah **Rp.26.648.900,-** (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Belanja Kostum Bola kaki (15 Set), Kostum Bola Voli (10 Set), Kostum Bola Futsal (8 Set) (Sinar Riau)	18/ 23.02.2015	35.040.000,-	20.865.100,-	14.174.900,-
2.	Belanja Baju Seragam Bola kaki dan Bola Voli (FianSport)	40/ 26.08.2015	34.124.000,-	21.650.000,-	12.474.000,-
Total			69.164.000,-	42.515.100,-	26.648.900,-

5. Belanja Perjalanan Dinas

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.4.121.000,- (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.10.892.800,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat **selisih** sejumlah **Rp.6.771.800,-** (enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	BBM Perjalanan Dinas dalam daerah Kegiatan KONI	Nota Belanja BBM Perjalanan Dinas sebanyak 39 buah	6.321.800,-	450.000,-	5.871.800,-

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 16 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Perjalanan Dinas Keluar Daerah sdri. Intan	177/ 19.10.2015	4.571.000,-	3.671.000,-	900.000,-
	Total		10.821.800,-	4.121.000,-	6.771.800

6. Belanja Untuk Diserahkan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK sejumlah Rp.68.017.400,- (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.132.137.500,- (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat **selisih** sejumlah **Rp.64.120.100,-** (enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Realisasi SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Bola Kaki, Bola Voli, dan Net Bola Voli (Sinar Riau)	25/ 20.04.2015	49.320.000,-	29.367.400,-	19.952.600,-
2.	Bola Kaki, Bola Voli, dan Net Bola Voli (Fian Sport)	41/ 15.08.2015	48.817.500,-	21.650.000,-	27.167.500,-
3.	Uang Pembinaan Pengurus KONI untuk 17 Kecamatan	69/ 26.08.2015	34.000.000,-	17.000.000,-	17.000.000,-
	Jumlah		132.137.500,-	68.017.400,-	64.120.100,-

- Bahwa selain dari pada itu Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK dan Susilawati, S.IP. selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), berdasarkan SK Kepala Dinas Dinas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara No. 07 Tahun 2015 Tanggal 28 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, telah menyiapkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam **Kegiatan** tersebut, yaitu dengan cara Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK yang membuat dan Susilawati, S.IP. selaku PPHP yang hanya menandatangani, dan Susilawati, S.IP. selaku PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK.
- Bahwa perbuatan tersebut dapat dengan mudah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Tarson Juri, S.IP. dan Susilawati, S.IP. karena mereka masing-masing memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada diri mereka selaku Ketua KONI, selaku PPTK dan selaku PPHP dalam rangka membuat bukti-bukti administrasi pertanggungjawaban anggaran **Kegiatan** tersebut di atas yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:
 1. PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- c. Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Ketua KONI bersama-sama dengan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK, dan Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku PA, dan Susilawati, S.IP. selaku PPHP tersebut di atas telah menguntungkan diri terdakwa sendiri selaku Ketua KONI atau Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku PA, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara khususnya dalam Kegiatan tersebut sejumlah Rp.124.790.075,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan negara dalam Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yaitu sejumlah Rp.200.232.025,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dalam Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi dalam sidang terbuka untuk umum telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi SUPRIYADI, SH

- Bahwa saksi adalah ketua kelompok nelayan Tunas Baru.
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah saksi selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : 12 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 dan perubahannya nomor 13 tanggal 03 Februari 2015, dengan tugas menyelenggarakan pertandingan olahraga dalam HUT RI dan HUT Kota Arga Makur Bengkulu Utara T.A. 2015 dalam Kompetisi Olahrag
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan tersebut adalah Bapak Putera Wagino. S.Pd;
- Bahwa selain sebagai anggota tim pelaksana kegiatan, saksi juga terlibat dalam kegiatan Perlombaan olahraga yaitu:

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 18 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebagai anggota panitia kegiatan perlombaan tarik tambang HUT RI pada penyelenggaraan olahraga HUT RI ke-70 ;
- o Sebagai wasit pertandingan Bola Volly pada kegiatan penyelenggaraan olah raga dalam rangka HUT Kota Arga Makmur;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi sebagai anggota tim pelaksana kegiatan menerima honor sebesar Rp. 200.000 x 8 bulan, dikurangi pajak, sebagai anggota panitia kegiatan perlombaan tarik tambang HUT RI ;
- Bahwa selain menerima honor sebagaimana di atas saksi juga ada menerima honor sebesar Rp. 50.000,- pada penyelenggaraan olahraga HUT RI ke-70;
- Bahwa sebagai wasit pertandingan bola volly pada kegiatan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dalam rangka HUT Kota Arga Makmur, saksi ada menerima honor yang jumlahnya saksi lupa,
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan dalam persidangan berupa bukti pembayaran honor panitia tarik tambang, dan dalam tanda terima honor tersebut menerima honor Rp. 200.000,- dan kwitansi nomor 93 tanggal 06 Oktober 2015 dalam tandaterima honor wasit bola volly, menerima honor sebesar Rp. 980.000,- kwitansi tersebut adalah tidak benar.

Ataas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

2. Saksi ANISON, S.Pd Bin SOHA

- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS Dinas Kelautan kabupaten bengkulu Utara,
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah sehubungan dengan peran saksi sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan SK Nomor : 02 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dispora Kab. Bengkulu Utara tahun 2015 Selanjutnya dirubah dengan Nomor : 31 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pelaksana Kegiatan Identifikasi Pengembangan Unggulan Olahraga Daerah Kab. Bengkulu Utara T.a 2015 Tanggal 03 Februari 2015.
- Bahwa saksi tidak ada menerima SK tersebut, hanya pemberitahuan lisan saja dari PPTK Sdr. Tarson;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan SK adalah :
 - a. Mengendalikan Kegiatan;
 - b. Melaporkan Perkembangan Pelaksana Kegiatan;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 19 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan tersebut hanya membantu kegiatan di kantor dan mempersiapkan perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan, akan tetapi saksi lupa kegiatan apa yang dilaksanakan dalam Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tahun 2015 tersebut,
- Bahwa saksi ada menerima honor sebesar Rp. 200.00,- selama 9 bulan, dan saksi menandatangani penerimaan tersebut,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

3. Saksi YONITA, SE Binti ZAINUDIN

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah saksi selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 510 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah: Menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Bahwa jumlah dana Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara T.A 2015 dengan PPTK adalah Putra Wagino, S.Pd dengan jumlah dana sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), berdasarkan DPA Nomor: 1.18.01 tanggal 13 Januari 2015, yang bersumber dari dana APBD T.A 2015;
- Bahwa yang menjadi PPTK dalam kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara T.A 2015 adalah Putra Wagino, S.Pd dan Pengguna Anggaran adalah Nazarudin, S.Pd. M.Si;
- Bahwa proses pencairan dalam kegiatan tersebut adalah :
 - a. PPTK mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD);
 - b. Bendahara Pengeluaran membuat Rincian Penggunaan Dana;
 - c. Berdasarkan Rincian tersebut mengajukan permohonan Penerbitan Surat Persediaan Dana ke DPKAD;
 - d. Setelah SPD terbit maka membuat SPP dan SPM;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 20 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berdasarkan SPP dan SPM tersebut mengajukan untuk SP2D ke DPKAD;
- f. Kemudian disampaikan ke DPKAD untuk penerbitan SP2D;
- g. Setelah SP2D terbit maka dana diserahkan ke masing-masing PPTK sesuai NPD;
- Bahwa yang menyusun laporan pertanggungjawaban Kegiatan Kompetisi Olahraga adalah PPTK Sdr. Putra Wagino, S.Pd;
- Bahwa dalam pencairan tersebut saksi hanya menandatangani Kwitansi atas Pengeluaran sejumlah uang, dengan terlebih dahulu kwitansi tersebut ditandatangani oleh Pihak ketiga dan PPTK, selanjutnya dilakukan verifikasi (hanya sebatas kelengkapan SPJ saja) kemudian kwitansi tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, saksi juga menandatangani Surat Setoran Pajak (SSP), akan tetapi yang menyetorkannya adalah PPTK Kegiatan;
- Bahwa yang menghitung jumlah pajak baik PPn atau PPh adalah PPTK Sdr. Putra Wagino, S.Pd, tetapi saksi selaku bendahara pengeluaran dan petugas verifikasi Yovi Mediatri, SE juga melakukan croscek kebenaran besaran pajak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

4. Saksi NOVITA WIDIYA SANTI, SE

- Bahwa dalam kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda dan olah raga, dan pariwisata Kabupaten Bupati Bengkulu tahun 2015 jabatan saksi adalah selaku staf administrasi Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa tugas saksi selaku staf administrasi Keuangan tersebut adalah membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi keuangan, dalam bentuk penyusunan administrasi pembayaran, administrasi kegiatan dan administrasi pelaporan kegiatan;
- Bahwa sumber dana dalam kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda dan olah raga, dan pariwisata Kabupaten Bupati Bengkulu tersebut adalah berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara dengan dengan Anggaran Rp. 400.000.000,-
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga tersebut adalah bapak Putera Wagino, S.Pd;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 21 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga tersebut saksi ada mendapat honor yakni selaku anggota pelaksana kegiatan sebesar Rp. 200.000,- perbulan selama empat bulan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

5. Saksi **DIANA PERMATASARI, SE**

- Bahwa dalam kegiatan kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda dan olah raga, dan pariwisata Kabupaten Bupati Bengkulu tahun 2015 jabatan saksi adalah selaku staf administrasi Keuangan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : 52 Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015,
- Bahwa tugas saksi selaku staf administrasi keuangan adalah membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi keuangan, dalam bentuk penyusunan administrasi pembayaran, adminisitrasi kegiatan dan administrai pelaporan kegiatan;
- Bahwa sumber dana kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda dan olah raga, dan pariwisata Kabupaten Bupati Bengkulu tahun 2015 adalah berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara dengan dengan Anggaran Rp. 400.000.000,-
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknsi Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan kegiatan kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda dan olah raga, dan pariwisata Kabupaten Bupati Bengkulu tahun 2015 tersebut adalah bapak Putera Wagino. S.Pd;
- Bahwa selain sebagai staf administrasi kegiatan, saksi juga terlibat dalam kegiatan Perlombaan olahraga yaitu Sebagai anggota panitia kegiatan HUT RI pada penyelenggaraan olahraga HUT RI ke-70, Sebagai anggota panitia pertandingan tarik tambang pada kegiatan penyelenggaraan olahraga dalam rangka HUT RI ke 70, Sebagai pengawas pertandingan bola volly pada kegiatan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dalam rangka HUT Kota Arga Makmur;
- Bahwa saksi mendapat honor dalam kegiatan tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sebagai anggota panitia kegiatan HUT RI pada penyelenggaraan olahraga HUT RI ke-70 menerima honor sebesar Rp. 500.000,- dikurangi pajak, sesuai kwitansi nomor 45 tanggal 18 Agustus 2015;
 2. Sebagai anggota panitia pertandingan tarik tambang pada kegiatan penyelenggaraan olahraga dalam rangka HUT RI ke-70 menerima honor sebanyak Rp. 200.000,- dikurangi pajak sesuai kwitansi nomor 55 tanggal 14 Agustus 2015;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 22 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebagai pengawas pertandingan bola volly pada kegiatan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dalam rangka HUT Kota Arga Makmur, menerima honor sebesar Rp. 1.000.000,- dikurangi pajak sesuai dengan kwitansi nomor 94 tanggal 08 Oktober 2016;
- Bahwa besaran pajak dalam kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga tersebut untuk bulan Januari s/d Mei 2015, adalah sebagai berikut:
 1. Untuk honor maka besaran pajak didasarkan pada golongan yang sudah baku sesuai dengan peraturan pemerintah;
 2. Untuk pembelian jasa, apabila harganya dibawah Rp. 1.000.000 maka hanya dikenakan PPH (psl 23) yaitu harga jasa dikali 2%, apabila harga jasa lebih besar dari Rp. 1.000.000 maka dikenakan PPN dan PPH (psl 23) dan besaran PPN adalah 10 % dikali harga jasa;
 3. Untuk pembelian barang, untuk harga dibawah Rp. 1.000.000,- tidak dikenakan pajak sama sekali, dan untuk harga barang diatas Rp. 1.000.000,- dikenakan PPN dan PPH (psl 22) sekaligus dengan perhitungan besaran PPN adalah 10/110 dikali harga barang, dan nilai PPH (Psl 22) dihitung dengan cara Harga barang dikurangi dengan nilai PPN dikali 1,5 %;
- Bahwa dalam membantu PPTK melengkapi administrasi surat pertanggungjawaban kegiatan atau penyusunan SPJ, saksi tidak pernah dimintai bantuan oleh PPTK untuk membuat/mencetak faktur pembelian/penjualan dan cap toko secara tidak benar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

6. Saksi YELMUN, S.Sos Bin HAZAIRIN;

- Bahwa jabatan saksi pada pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara tahun 2015 adalah sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara tahun 2015 berdasarkan SK Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 (beserta perubahannya) Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa adalah:
 - a. Menetapkan Penyedia Barang dan jasa;
 - b. Menyampaikan Hasil pemilihan;
 - c. Membuat laporan proses pengadaan kepada Pengguna Anggaran;
- Bahwa dalam program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara tahun 2015, saksi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 23 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tugas dan tanggungjawab selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, saksi hanya menerima dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengadaan langsung (BAHPL) yang dibuat oleh PPTK masing-masing kegiatan setelah Proses PengSPJ-an dilaksanakan, pembelian telah dilaksanakan dan SPJ telah dibuat oleh PPTK;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

7. Saksi RAMLAN BIN SARONI

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah karena saksi selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan SK Nomor : 12 Tahun 2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Sebagaimana diubah dengan SK Nomor : 03 Februari 2015 (SK nya saya tidak pernah terima, hanya pemberitahuan secara lisan). Bahwa tugas dan kewenangan saya selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan adalah:
 - Mengendalikan Kegiatan
 - Melaporkan Perkembangan Pelaksana Kegiatan
 - Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan
- Bahwa anggaran kegiatan Kompetisi Olahraga pada T.A 2015 adalah sebesar Rp. 400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah) sesuai dengan DPA Dispora Kab. Bengkulu Utara T.A 2015;
- Bahwa saksi sebagai Tim Pelaksana Kegiatan tersebut adalah selama 8 bulan dan ada menandatangani daftar penerimaan honor;
- Bahwa dalam pelaksanaan tersebut saksi terlibat sebagai Panitia Tarik Tambang berdasarkan Surat Tugas Nomor: 172/SPT/2015 Tanggal Agustus 2015. saya ada menerima uang dari Sdr. Wagino sebesar Rp. 3.000.000,- (termasuk pajak), kemudian uang tersebut telah saksi bagikan kepada masing-masing penerima sesuai dengan daftar penerimaan honor di SPJ;
- Bahwa saksi ada menerima honor sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 200.000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

8. Saksi MUHAMAD JAUHARI, S.Pd

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi menjadi koordinator pertandingan Gerak Jalan pada HUT RI ke-70,

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 24 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Nomor 64 tanggal 01 Agustus 2015 Lampiran IV, dan kedudukan saksi selaku kordinator pertandingan lari 5 KM berdasarkan keputusan kepala dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Nomor 64 tanggal 01 Agustus 2015 Lampiran V

- Bahwa dalam kepanitian tersebut saksi ada mendapat uang kegiatan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari bapak Putera Wagino, S.Pd, penggunaan untuk membiayai pembelian makan/minum dan operasional pertandingan, sisanya dibagikan sebagai honor panitia;
- Bahwa dalam menerima uang tersebut saksi menandatangani tanda terimanya dalam selemba kwitansi panjang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk kegiatan ini,
- Bahwa batang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa kwitansi tanda penerimaan honorarium panitia pertandingan Gerak Jalan dalam rangka HUT RI ke-70, Nomor 49 tanggal 14 Agustus 2015 dengan dana sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan lampirannya berupa tanda terima honor dan daftar dan kwitansi berupa tanda penerima honorarium panitia pertandingan lari 5 KM dalam rangka HUT RI ke-70, Nomor 52 tanggal 14 Agustus 2015 dengan dana sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), adalah saksi tidak mengetahui kwitansi tersebut
- Bahwa saksi ada menanda tangani kwitansi menerima uang sejumlah Rp.6.000.000,- (Enam juta rupia) dan saksi hanya menerima uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk kedua penyelenggaraan pertandingan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

9. Saksi IRHAM, SH,

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan surat keputusan kepala dinas Pemuda Olah Raga dan Parawisata Nomor 64 tanggal 01 Agustus 2015 Lampiran VI, yang menunjuk saksi sebagai kordinator pertandingan tenis meja pada HUT RI ke-70
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam kegiatan ini adalah menyelenggarakan pertandingan tenis meja pada HUT RI ke-70;
- Bahwa dalam kegiatan pertandingan tenis meja ini saksi ada menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari bapak Putera Wagino, S.Pd, dan ketika itu saksi menandatangani tanda terimanya dalam selemba kwitansi panjang. Uang tersebut saksi penggunaan untuk

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 25 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bola tennis meja, makan dan minum penyelenggara ketika pertandingan dan sisanya saksi bagikan sebagai jasa kepada 9 (sembilan) orang anggota penyelenggara;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa tanda terima honor pertandingan tennis meja dalam rangka HUT RI ke-70, Nomor 47 tanggal 14 Agustus 2015 adalah saksi tidak mengetahui bukti kwitansi tersebut dan saksi tidak ada mendapat dana sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tidak pernah menandatangani tanda terima honor dan menandatangani daftar hadir pertandingan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa tanda penerimaan sewa lapangan tennis meja dalam rangka HUT RI ke-70, Nomor 34 tanggal 03 Agustus 2015 dengan dana sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah saksi tidak ada menerima uang honor sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

10. Saksi SUBANDIMULYANA, S. S.Pd Bin SUPRATMAN;

- Bahwa peran saksi sehubungan dalam perkara ini adalah selaku Koordinator Wasit Pertandingan Kegiatan Kompetisi Olahraga (Bola Voly) dalam rangka HUT RI Ke-70 dan HUT Kota Arga Makmur ke-39 Tahun 2015 Berdasarkan SK Nomor: 64 Tahun 2015 Tanggal 01 Agustus 2015;
- Bahwa saksi ada melakukan pertandingan Bola Volly tersebut selama 7 (tujuh) hari dalam rangka HUT RI Ke-70 Tahun 2015,
- Bahwa saksi ada menerima uang untuk kegiatan pertandingan bola Volly tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain untuk kegiatan HUT RI ke- 70 saksi ada menerima uang untuk kegiatan pertandingan Bola Volly dalam rangka HUT Ke-39 Kota Arma Tahun 2015, dan saksi ada menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam kegiatan tersebut,
- Bahwa saksi tidak mengetahui kwitansi sebesar Rp.12.000.000,- yang diperlihatkan dalam persidangan,
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa kwitansi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk Pembayaran Honor Wasit Pertandingan Bola Volly HUT Ke-39 Kota Arga Makmur Tahun 2015 bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 26 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

11. Saksi HASNUL BASRI, S.Sos Bin M. THABRANI

- Saksi adalah Pemilik Toko Sinar Riau Arga Makmur,
- Bahwa keterkaitan saya dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A 2015, adalah sehubungan Sdr.Wagino selaku PPTK Kegiatan pernah belanja di Toko Sinau Riau ketemu saksi sendiri untuk melakukan pembelian Perlengkapan Olahraga Seperti Bola Kaki, Bola Volly, Kostum dan Line Lapangan;
- Bahwa jumlah nota yang di belanjakan oleh Wagino sesuai dengan Nota tertanggal 23 September 2015 sejumlah Rp. 7.980.000,-
- Bahwa tulisan didalam Nota Pembelian bukan tulisan saksi tetapi tulisan anak buah saksi;
- Bahwa saksi ada memberikan Nota Kosong kemudian yang mengisi adalah Sdr. Wagino ;
- Bahwa pemberian nota kosong tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan pajak karena harga masih mau menyesuaikan pajak;
- Bahwa untuk dokumen terkait pembelanjaan seperti, Kwitansi, Nota Pesanan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menandatangani adalah saksi secara bersamaan dengan Sdr.Wagino yang membawanya;
- Bahwa nota tanggal 18 Agustus 2015 sejumlah Rp. 15.675.300 adalah benar nota terebut tetapi yang menulis didalam Nota Pembelian bukan saksi yakni tulisan anak buah saksi menulisnya;
- Bahwa nota pembelian tertanggal 04 Agustus 2015 sejumlah Rp.2.810.000,-adalah benar nota tersebut, akan tetapi tulisan didalam Nota Pembelian bukan saya/anak buah saya yang menulisnya,
- Bahwa nota tertanggal 03 Juni 2015 sejumlah Rp. 12.163.200,- adalah benar pembelanjaan tersebut
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari Wagino, yang menerima adalah Istri saksi, saksi hanya mengetahui terhadap pembelanjaan dimaksud. Istri saksi ada menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- s/d 35.000.000,-. Sedangkan SPJ terkait pembelanjaan Sdr. Wagino dimintakan kepada saksi untuk ditandatangani hanya sekali saja terhadap semua SPJ seperti, Nota Pesanan, Kwitansi, Nota Pembelanjaan, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, SPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga barang-barang yang sebenarnya kualitas yang bagus, yakni: Bola Volley Merk Mikasa paling bagus seharga 450.000,- (kualitas bagus), Harga Bola Kaki Rp. 450.000,- (Kualitas bagus), Harga Bola Futsal Merk Mikasa Rp. 250.000,- (Kualitas bagus), Harga Net Volley Kualitas bagus seharga Rp. 200.000,-, dan Kostum Bola Satu Set Kualitas Bagus seharga Rp. 1.500.000,-

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

12. Saksi INTAN ARMABETA, S.IP;

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2015 sehubungan dengan perkara ini adalah sebagai Wakil Bendahara KONI Kab. Bengkulu Utara,
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Wakil Bendahara KONI Kab. Bengkulu Utara yaitu: Membantu kelengkapan administrasi SPJ seperti; Kwitansi, Nota Pembelian, Nota Pesanan, BA Serah Terima Pekerjaan, Berita Serah Terima Barang, Surat Perintah Tugas, Laporan Perjalanan Dinas, Notulen Rapat, terkait dana yang dikelola untuk Kegiatan KONI Kab. Bengkulu Utara T.A 2015, atas perintah Ketua KONI;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam kegiatan KONI Tahun 2015 adalah selain diminta bantu oleh Ketua KONI membantu kegiatan administrasi di Sekretariat KONI, juga pernah ikut melakukan perjalanan Dinas baik dalam maupun luar daerah;
- Bahwa pernah di suruh oleh Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara untuk menulis Nota Pembelian Kosong dari Toko/Warung/Bengkel yang telah ditandatangani oleh Pemilik Toko dan sudah di Cap
- Bahwa toko yang saksi minta tanda tangan tersebut adalah: Di Warung Manisan Patimura, Alfart Variasi, Iwan Glass, Toko Pono Jaya dan bengkel Las Indra, Cemerlang Teknik, Photo Copy Hidup Baru, Catering Mekar, Metro Bengkulu, Radar Bengkulu, Toko Karunia, Bengkel Mistubles, Jhon Motor. Kemudian juga menulis Nota Pembelian di Toko Fian Sport Curup serta diminta oleh Ketua untuk membuat Cap Toko Fian Sport (Semua atas perintah Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara);
- Bahwa saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Daerah/Provinsi yaitu ke Jakarta dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian Olahraga Jakarta, saksi berangkat dari Argamakmur ke Bengkulu dengan Ketua KONI Sdr. Erwandi menggunakan Mobil BD 20 D.;
- Bahwa saksi ada menerima uang untuk perjalanan dinas tersebut sebesar Rp. 700.000,- s/d 1.000.000,-;
- Bahwa selain uang sebesar Rp.700.000 s/d 1.000.000,- tersebut saksi tidak ada lagi menerima uang, tandatangan didalam kwitansi benar tandatangan saksi;
- Bahwa saksi ada juga melakukan perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan Surat perintah tugas Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara T.a 2015, untuk koordinasi dengan KONI Kecamatan di 16 Kecamatan kecuali Kecamatan Enggano. Perjalanan dinas dilakukan satu hari, apabila ada kecamatan yang berdekatan dilaksanakan sekaligus.
- Bahwa yang melaksanakan perjalanan Dinas tersebut dalam surat tugas ada 3 (orang), akan tetapi yang berangkat hanya 2 (dua) orang saja.
- Bahwa saksi ada menerima uang perjalanan Dinas sebesar Rp. 150.000,- setiap perjalanan dinas yang saksi lakukan dan menandatangani kwitansi penerimaan sejumlah uang;
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku Wakil Bendahara KONI Tahun 2015 sebesar Rp. 500.000,- per bulan yang dicairkan pada bulan Juli tahun 2015, akan tetapi berapa bulan yang dibayar saksi lupa.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

13. Saksi JEKI SHONATA, S.Pd;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Guru Honorer di SMP N 2 Argamakmur, selain itu saya juga sebagai Pegurus Bidang Perwasitan PERBASi Kab. Bengkulu Utara dan Juga sebagai Sekretaris KONI Kab. Bengkulu Utara;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 28 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Pengurus PERBASI Kab. Bengkulu Utara Bidang Perwasitan, pernah membuat dan mengajukan Proposal untuk Kegiatan Pelatihan Perwasitan yang dilaksanakan oleh PERBASI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut saksi ada menerima dana dari KONI sejumlah Rp. 4.000.000,-
- Bahwa atas penerimaan damna tersebut saksi ada menandatangani kwitansi Kwitansi, Daftar penerimaan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- uang tersebut saksi terima dari Sdri. Intan Armabeta selaku Bendahara KONI Kab. Bengkulu Utara.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak eberatan,

14. Saksi PATIMURA

- Bahwa keterkaitan saksi dengan perkara ini adalah sehubungan saksi sebagai pemilik **Warung Manisan Patimura** yang berlokasi di Desa tanjung Raman Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang menjual BBM jenis premium untuk keperluan kendaraan dinas KONI Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang membeli BBM di warung saksi adalah pejabat KONI Kabupaten Bengkulu Utara yakni sdr. Erwandi
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa banyak Erwandi tersebut membeli minyak di warung saksi,
- Bahwa pembelian minyak tersebut tidak langsung dibayar, pembayarannya dilakukan sistem bon dan dilunasi sekali dalam sebulan;
- Bahwa harga BBM yang saksi jual kepada Erwandi tersebut tertinggi sebesar Rp. 8.500,- perliter. dan ketika itu terjadi penurunan harga BBM (saksi lupa bulannya) dan saksi menjual 8.000,- perliter,
- Bahwa dalam satu bulan sdr. Erwandi mengisi BBM di warung saksi sebanyak tiga hingga empat kali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa kwitansi adalah saksi mengetahuinya Nomor 13 tertanggal 13 Ferbuari 2015 berupa tanda terima pembayaran atas belanja BBM pada Warung Manisan Patimura, Kendaraan Dinas BD 20 Dkantor Sekretariat KONI Kabupaten Bengkulu Utara dengan jumlah belanja Rp. **3.600.000,-** beserta lampirannya berupa faktur, Tandatangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tandatangan saksi, cap warung Patimura juga benar cap warung milik saksi, akan tetapi tulisan tersebut bukan tulisan saksi, dan jumlahnya **tidak benar** saksi terima sebanyak Rp. **3.600.000,-**, karena saya tidak pernah mejnula BBM Premium seharga Rp. 12.000,- perliter tetapi paling mahal 8.500,- per liter
- Bahwa warung saksi tidak memiliki faktur dan tanda tangan yang ada dalam faktur tersebut bukan tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

15. Saksi NURAINI

- Bahwa hubungan saksi dengan pekerjaan ini adalah sehubungan dengan saksi selaku pemilik **catering Nur'Aini** yang pernah menyediakan jasa catering makan dalam kegiatan KONI Kab. Bengkulu Utara tersebut;
- Bahwa harga nasi kotak yang saksi jual perbungkus adalah tergantung pada jenis menunya akan tetapi dalam kisaran harga Rp. 20.000,- perkotak, Rp. 25.000,- perkotak dan 30.000.- perkotak,
- Bahwa untuk Kegiatan olah raga harga yang saksi jual adalah seharga Rp. 20.000,-(Dua puluh ribu rupiah), sedangkan harga kue kotak tergantung jenis dan jumlah kuenya dan dalam kisaran harga Rp. 7.000,- s/d 8.500.- per kotaknya;
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan dalam persidangan yakni kwitansi Nomor 05 tertanggal 18 Ferbuari 2015 berupa pembayaran atas belanja makan dan minum rapat (snack + nasi kotak) pelaksanaan identifikasi dan pengembangan Olahraga Unggulan Daerah T.A. 2015, dengan jumlah Rp. 670.000,- dan kwitansi Nomor 23 tertanggal 16 Oktober 2015 berupa pembayaran atas belanja makan dan snack pelaksanaan identifikasi dan pengembangan Olahraga Unggulan Daerah T.A. 2015, dengan jumlah Rp. 670.000,- serta faktur pada masing-masing belanja tersebut terdapat rincian harga nasi Kotak Rp. 25.000,- perkotak dan harga kue kotak 8.500,- perkotak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tandatangan saksi, cap catering juga adalah benar cap catering saksi, akan tetapi harga yang senyatanya saya terima atas pembayaran tersebut adalah untuk pembelian nasi kotak Rp. 20.000,- perbungkus dan harga kue kotak Rp. 7.000,- perbungkus.;

- Bahwa saksi mau menandatangani faktur tidak sesuai dengan sebenarnya karena ada pajak,
- Bahwa saksi mengetahui untuk bayar pajak tersebut karena diberitahu oleh Tarson Juri menurut Pak Tarson ketika itu membayarkan pajaknya sendiri sehingga kelebihan dari harga yang ada dalam kwitansi dipergunakan oleh pembeli untuk membayarkan pajak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

16. Saksi BAMBANG IRAWAN, S.Pd Bin SAUMIR

- Bahwa keterkaitan saksi dengan perkara ini adalah sehubungan saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan Lomba Lari 10 K di Pantai Panjang Tahun 2015;
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Ketua Kontingen untuk kegiatan Lomba Lari 10 K Pantai Panjang tahun 2015, yang ditunjuk oleh Pak Tarso;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi tidak ada menerima surat tugas dari pihak Dispora Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa Surat Tugas Nomor : 257/SPT/Disporapar Tanggal 26 Mopember 2015, adalah saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada menerimanya
- Bahwa jumlah atlit yang mengikuti lomba lari tersebut adalah sebanyak 8 (delapan) orang dari SMK 1 Argamakmur, Antara Lain adalah Sdr. Nenni, Sumardianto dan Litvi. Sedangkan untuk Sekolah Lain yaitu : Vena Putri dari SMA N 2 Argamakmur. Selain nama tersebut saksi tidak ada pada waktu itu mengikuti kegiatan Lomba Lari 10 K;
- Bahwa saksi ada menerima uang saku dalam kegiatan lari 10 KM tersebut dan benar tandatangan saksi didalam daftar penerimaan honor tersebut;
- Bahwa uang saku, uang transport dan uang penginapan tidak ada diberikan kepada para Atlit yang saksi bawa untuk mengikuti Lomba Lari 10 K Tahun 2015 tersebut,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

17. Saksi ALFIAN

- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara ini adalah dalam hal Proses Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Tahun 2015, yaitu hanya ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, baik dalam Kegiatan Kompetisi Olahraga dengan PPTK Sdr. Wagino dan Kegiatan Pembinaan Prestasi Olahraga ditingkat Daerah dengan PPTK Sdr. Tarson;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam Program/Kegiatan di Dispora Tahun 2015;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

18. Saksi ENDANG SULASTRI

- Bahwa keterkaitan saksi dengan perkara ini adalah sehubungan saksi selaku pemilik Mekar Catering Arga Makmur, yang pernah menyediakan jasa catering untuk makan kegiatan koni tahun 2015;
- Bahwa pembelian nasi kotak oleh Kantor KONI Kabupaten Bengkulu Utara pada Catering saksi ada sebanyak sembilan hingga sepuluh kali dalam tahun 2015 dan yang melakukan pemesanan dan pembayaran adalah Sdri. Intan Armabeta;
- Bahwa setiap memesan jumlah nasi kotak yang dipesan Sdri. Intan Armabeta adalah antara 20 sampai dengan 25 Kotak dengan harga Rp. 20.000,- perkotak;
- Bahwa atas pesan tersebut saksi tidak pernah memberikan kwitansi ataupun faktur sebagai tanda bukti pembayaran, bukti pembayaran berupa faktur disediakan oleh Sdr. Intan Armabeta dan saksi hanya menandatangani dan memberi cap Mekar Catering;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 30 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa bukti kwitansi nomor 15 tanggal 16 Februari 2015 sebagai bukti pembayaran belanja makan minum rapat pada catering Mekar adalah saksi tidak mengetahui kwitansi tersebut,
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang Rp.500.000,- untuk pembayaran nasi kotak perbungkus Rp. 25.000, harga nasi kotak saksi yang benar adalah dengan harga Rp. 20.000,-perkotak;
- Bahwa tanda tangan dan cap yang ada dalam kwitansi dan faktur tersebut adalah benar tandatangan saksi dan cap mekar catering, tetapi harganya tidak benar Rp. 20.000,-perkotak, hal tersebut dapat terjadi, karena pembeli ketika itu mengatakan, sisanya dipergunakan untuk membayar pajak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

19. Saksi IWAN RISWANTO Bin SUGIONO;

- Bahwa saksi adalah pemilik toko Iwan Gelas, yang beralamat di Jl. P. Natadirja Simpang Km. 8 Kota Bengkulu, menjual alat-alat/Suku Cadang Mobil dan Variasi Mobil;
- Bahwa keterkaitan saksi langsung dalam perkara ini tidak ada, namun Toko "Iwan Glass" digunakan untuk Pertanggungjawaban/SPJ dalam Kegiatan tersebut;
- Bahwa terdakwa Erwandi Selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara atau pihak lain dari Dispora Kab. Bengkulu Utara tidak ada melakukan pemesanan atau pembelian Suku Cadang di Toko "Iwan Glass";
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa nota sejumlah Rp. 5.000.000,- Nota Pembelian di Toko Iwan Glass" adalah saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut,
- Bahwa Cap dan tandatangan sebagaimana Kwitansi, Nota Pembelian, Surat Pesanan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan bukan CAP Toko "Iwan Glass" dan bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Kwitansi Kosong atau apapun kepada pihak KONI atau Dispora Kab. Bengkulu Utara Tahun 2015, SPJ tersebut adalah Fiktif.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

20. Saksi FITRI YANI Binti BURHANUDIN;

- Bahwa saksi adalah pemilik toko "Alfat Variasi" Beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo Ratu Agung Kota Bengkulu, Bergerak dalam bidang Variasi Mobil, Audio dan Accesoris Mobil;
- Bahwa keterkaitan saksi secara langsung dengan perkara ini adalah tidak, namun Toko "Alfat Variasi" digunakan untuk Pertanggungjawaban/SPJ dalam Kegiatan tersebut;
- Bahwa seingat saksi Sdr. Erwandi Selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara bersama dengan seorang perempuan pernah melakukan pembelian di "Alfat Variasi";
- Bahwa tidak benar ada pembelian suku cadang di "Alfat Variasi" sejumlah Rp. 5.000.000,- tersebut,
- Bahwa Kwitansi, Nota Pembelian, Surat Pesanan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan bukan CAP Toko "Alfat Variasi" dan bukan tandatangan saksi;
- Bahwa toko saksi tidak ada menjual barang-barang sebagaimana Nota Pembelian tersebut;
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh terdakwa ditoko saksi hanya 1 item sesuai dengan Nota Pembelian yaitu belanja Daun Wifer seharga Rp. 135.000,-
- Bahwa Cap dan tandatangan sebagaimana Kwitansi, Nota Pembelian, Surat Pesanan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan benar CAP "Alfat Variasi" dan benar tandatangan saksi;
- Bahwa Pihak KONI Kab. Bengkulu Utara ada meminta Kwitansi Kosong kepada saksi untuk belanja di Alfat Variasi, yang telah di Cap dan ditandatangani,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

21. Saksi GUNARNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua KONI Kecamatan Kerkap yang menerima bantuan berupa perlengkapan olahraga dan juga uang pembinaan dari KONI Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015;
- Bahwa selaku Ketua KONI Kec. Kerkap saksi pernah dipanggil oleh Sdr. Erwandi untuk mengambil bantuan berupa : 1 Set Kostum Bola Kaki, 1 Buah Bola Kaki;
- Bahwa saksi ada menerima uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,- selain hal itu tidak ada lagi yang saksi terima,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

22. Saksi NURACHMAN, S.Pd;

- Bahwa saksi adalah Ketua KONI Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa saksi selaku Ketua KONI Kec. Padang Jaya pernah dipanggil oleh Sdr. Erwandi untuk mengambil bantuan berupa perlengkapan olahraga, berupa: 1 Set Kostum Bola Kaki, 1 Buah Bola Kaki, 1 Bola Volly dan 1 Net Bola Volly ;
- Bahwa saksi ada menerima uang pembinaan dari KONI Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015, sebesar Rp. 1.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

23. saksi SABANI, SH;

- Bahwa saksi adalah Ketua KONI Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa pernah dipanggil oleh terdakwa Erwandi Selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara untuk mengambil bantuan berupa perlengkapan olahraga, 1 Set Kostum Bola Kaki, 1 Buah Bola Kaki;
- Bahwa saksi ada menerima uang pembinaan dari KONI Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015, sebesar Rp. 1.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

24. Saksi KISMAN HORI, S.Ap;

- Bahwa saksi adalah Ketua KONI Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa saksi selaku Ketua KONI Kecamatan Air Besi pernah dipanggil oleh Sdr. Erwandi untuk mengambil bantuan berupa perlengkapan olahraga, yakni Kostum sepak bola 1 (satu) set sebanyak 18 (delapan belas) pasang, bola kaki 1 (satu) buah, Bola volly 1 (satu) buah dan net volly 1 (satu) buah;
- Bahwa saksi ada menerima uang pembinaan dari KONI Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015, sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa dana pembinaan tersebut saksi pergunakan untuk belanja pembuatan cap/stempel KONI Kecamatan Air Besi, Papan Nama KONI kecamatan, dan peralatan olahraga sebagai inventaris yang dipergunakan apabila ada pertandingan di kecamatan;
- Bahwa saksi ada menandatangani kwitansi dan tanda terima ketika menerima bantuan dimaksud akan tetapi pada waktu saksi menandatangani kwitansi atas penerimaan uang pembinaan tersebut masih kosong;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

25. Saksi JIMIN, S.Pd,

- Bahwa saksi adalah Ketua KONI Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa saksi selaku Ketua KONI Kecamatan Arma Jaya pernah di beritahu oleh camat Arma Jaya (selaku Pelindung/Penasehat KONI Kecamatan Arma Jaya) untuk mengambil bantuan berupa perlengkapan olahraga, yakni: Bola volly 1 (satu) buah, net volly 1 (satu) buah dan kostum volly 1 (satu) lusin;
- Bahwa saksi ada menerima uang pembinaan dari KONI Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015, sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa dana pembinaan tersebut dipergunakan untuk belanja pembuatan cap/stempel KONI Kecamatan Air Besi, Papan Nama KONI kecamatan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan olahraga sebagai inventaris yang dipergunakan apabila ada pertandingan di kecamatan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

26. Saksi SYAHRU RAMADAN, S.IP

- Bahwa saksi adalah **Ketua KONI Kecamatan Hulu Palik** Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa selaku Ketua KONI **Ketua KONI Kecamatan Hulu Palik** saksi ada diberitahu oleh Sdr. Erwandi Selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara untuk mengambil bantuan perlengkapan olahraga, berupa : 1 Buah Bola Volly, 1 Net Volly, 1 Set Kostum Bola Volly;
- Bahwa saksi ada menerima uang pembinaan dari KONI Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015, sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa saksi ada menandatangani kwitansi dan tanda terima ketika menerima bantuan dan juga ada menandatangani kwitansi atas penerimaan uang pembinaan tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

27. Saksi JOHAR

- Bahwa saksi adalah **Ketua KONI Kecamatan Tanjung Agung Palik** Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi ada menerima uang pembinaan dari KONI Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015, sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa dana pembinaan dipergunakan tersebut digunakan untuk belanja pembuatan cap/stempel KONI Kecamatan Air Besi, Papan Nama KONI kecamatan, dan peralatan olahraga sebagai inventaris yang dipergunakan apabila ada pertandingan di kecamatan;
- Bahwa saksi ada mendapat bantuan dari KONI Kab. Bengkulu Utara berupa : 1 Set Kostum Bola Kaki, 1 Net Volly, 1 buah Bola Volly. 1 Buah Bola Kaki;
- Bahwa saksi ada menandatangani kwitansi dan tanda terima ketika menerima bantuan ada menandatangani kwitansi atas penerimaan uang pembinaan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

28. Saksi TUGIMAN

- Bahwa saksi adalah Ketua KONI Kecamatan Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara,
- Bahwa saksi selaku Ketua KONI Kecamatan Giri Mulya pernah di beritahu oleh camat Giri Mulya (selaku Pelindung/Penasehat KONI Kecamatan Giri Mulya untuk mengambil bantuan perlengkapan olahraga berupa : Kostum sepak bola 1 (satu) set sebanyak 17 (tujuh belas) pasang, bola kaki 1 (satu) buah, Bola volly 1 (satu) buah dan net volly 1 (satu) buah;
- Bahwa saksi ada menerima uang pembinaan dari KONI Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015,- sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa dana pembinaan tersebut dipergunakan untuk belanja pembuatan cap/stempel KONI Kecamatan **Giri Mulya**, Papan Nama KONI kecamatan, dan peralatan olahraga sebagai inventaris yang dipergunakan apabila ada pertandingan di kecamatan;
- Bahwa saksi ada menandatangani kwitansi dan tanda terima ketika menerima bantuan dan ada menandatangani kwitansi atas penerimaan uang pembinaan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

29. saksi AL HAMIDIN, S.IP;

- Bahwa saksi adalah Ketua KONI Kecamatan Air Napal Kab. Bengkulu Utara
- Bahwa saksi selaku Ketua KONI Kecamatan Air Napal pernah di beritahu oleh Erwandi Selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara untuk mengambil bantuan, berupa : 1 Set Kostum Bola Kaki, 1 Net Volly, 1 buah Bola Volly. 1 Buah Bola Kaki;
- Bahwa saksi ada menerima uang pembinaan dari KONI Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015, sebesar Rp. 1.000.000,-

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 33 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani kwitansi dan tanda terima ketika menerima bantuan dan ada menandatangani kwitansi atas penerimaan uang pembinaan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

30. Saksi **MISHARTONO**;

- Bahwa keterkaitan saksi dengan perkara ini adalah karena tahun 2015 kantor KONI Kabupaten Bengkulu Utara pernah melakukan pembelian peralatan kantor di toko milik saksi, yakni sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa Faktur pembelian sebesar Rp. 1.995.500,-, isinya adalah tidak benar, akan tetapi tanda tangan dan cap adalah benar tanda tangan dan cap Toko saksi tetapi tulisan di dalam Faktur tidak benar ;
- Bahwa barang-barang yang di beli oleh KONI kepada saksi adalah berupa peralatan kebersihan;
- Bahwa kelebihan pembelian di dalam Nota tersebut menurut pengurus KONI untuk membayar pajak;
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan pembayaran Rp. 1.486.900,- adalah tidak benar, yang benar adalah Rp. 1.000.000,-
- Bahwa Kwitansi tertulis Rp. 1.700.000,-,- yang benar adalah Rp. 1.486.900,-
- Bahwa kwitansi sejumlah pembayaran Rp. 2.080.875,- yang benar adalah Rp. 1.000.000,-
- Bahwa terdapat selisih dalam kwitansi tersebut menurut pengurus KONI adalah digunakan sebagai Pajak,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

31. Saksi **TARSON JURI, S.IP Bin RAB'UL(Alm)**

- Bahwa saksi dalam Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan daerah adalah selaku PPTK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 02 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dispora Kab. Bengkulu Utara tahun 2015.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku PPTK berdasarkan SK tersebut yaitu :
 - a. Mengendalikan Kegiatan
 - b. Melaporkan Perkembangan Pelaksana Kegiatan
 - c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan'
- Bahwa dalam kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut anggaranya adalah sebesar Rp. 107.000.000,-,(seratus tujuh juta rupiah),
- Bahwa kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut sudah di buat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggarannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total dana yang dianggarkan untuk kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut, ada dana yang tidak dicairkan yakni sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan dokumen laporan Kendali Kegiatan bulan Desember 2015 yang ditandatangani oleh Staf Administrasi Keuangan dan saksi sendiri selaku PPTK, yaitu Uang Saku Atlit dan Pelatih sebesar Rp. 13.880.000,- Uang Sewa Penginapan sebesar Rp. 4.750.000, dan perjalanan dinas ke luar daerah sebesar Rp. 120.000,-
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Disporapar Kab. Bengkulu Utara, item untuk Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah yaitu :
 1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 19.350.000,-
 2. Uang saku Atlit dan Pelatih sebesar Rp. 32.400.000,- yang tidak dicairkan sebesar Rp. 13.880.000,- (Total sebesar Rp. 18.520.000,- yang dicairkan).
 3. Belanja ATK sebesar Rp. 4.139.000,-
 4. Belanja Foto Copy/Penggandaan sebesar Rp. 651.000,-
 5. Sewa Penginapan sebesar Rp. 30.000.000,- yang tidak dicairkan sebesar Rp. 4.750.000,- (Total sebesar Rp. 25.250.000,- yang dicairkan)
 6. Sewa Mobilitas sebesar Rp. 13.200.000,- (CV. Putra Anugra Wisata/PAW)
 7. Belanja Makan minum sebesar Rp. 2.010.000,- (SPJ Nuraini Catering);
 8. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 5.250.000,- yang tidak dicairkan sebesar Rp. 120.000,- (Total sebesar Rp. 5.130.000,- yang dicairkan);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Pengembangan Unggulan Olahraga Daerah Kab. Bengkulu Utara T.A 2015 tersebut sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Nomor: 1.B Tahun 2015 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Pengembangan Unggulan Olahraga Daerah Kab. Bengkulu Utara T.A 2015 tanggal 02 Januari 2015, selanjutnya diubah dengan Nomor : 31 Tahun 2015 Tentang Perubahan tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Pengembangan Unggulan Olahraga Daerah Kab. Bengkulu Utara T.a 2015 Tanggal 03 Februari 2015, yaitu: Anggota Harzikman, S.Sos sebagai Ketua diganti dengan Bambang Suryadi, S.Pd. M.Si (Alasan Mutasi), Kemudian ada Perubahan lagi pada bulan Juli Tahun 2015 (SK belum ada di SPJ). Dengan Susunan Tim

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 35 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan sebanyak 9 orang. Dibayarkan sebanyak 9 (Sembilan) bulan yaitu sejak bulan Januari s/d September 2015;

- Bahwa mekanisme pembayaran untuk item pembayaran uang saku Atlit dan uang saku pelatih dibayarkan apabila ada undangan perlombaan untuk kegiatan Cabang olahraga dengan terlebih dahulu ada undangan, baru bisa dicairkan. Untuk tahun 2015 cabang olahraga yang dibayarkan yaitu Karate, Bolla Volly, Bola Kaki U-19, Lari 10 K dan Lomba Catur (sesuai dengan SPJ);
- Bahwa untuk Kegiatan Perlombaan Karate, Bolla Volly, Bola Kaki U-19, Lari 10 K dilaksanakan semua, sedangkan untuk Lomba Catur tingkat SD/MI, SMP/MTS se Provinsi Bengkulu tidak dilaksanakan dengan alasan tidak ada Atlit nya;
- Bahwa untuk Kegiatan Lomba Catur tingkat SD/MI, SMP/MTS se Provinsi ada undangannya berdasarkan Surat Undangan dari Dispora Provinsi Bengkulu Nomor : 1083/DISPOA/B.V/2015 Tanggal 10 Nopember 2015, telah dikeluarkan Surat tugas Nomor: /SPT/DISPORAPAR Tanggal 16 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara Sdr. Nazarudin, akan tetapi kegiatan tidak dilaksanakan dengan alasan tidak ada Atlit nya;
- Bahwa honor Lomba lari 10 K Pantai Panjang untuk Sdr. Drs. Imam Waluyo dan Hendi Gunawan selaku Pelatih belum dibayar akan tetapi sudah direalisasikan dan tandatangan bukan tandatangan yang bersangkutan/saksi tandatangi sendiri;
- Bahwa untuk Kegiatan Lomba lari 10 K Pantai Panjang ada undangannya berdasarkan Surat Undangan dari Dispora Provinsi Bengkulu Nomor : 1054/DISPOA/B.IV/2015 Tanggal 30 Oktober 2015, telah dikeluarkan Surat tugas Nomor: 257/SPT/DISPORAPAR Tanggal 26 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Sdr. Nazarudin, Kegiatan telah dilaksanakan;
- Bahwa ada kegiatan yang sudah dilaksanakan dan Honor sudah di bayar, yaitu untuk kegiatan Bola Volly Tingkat SLTA ada undangannya berdasarkan Surat Undangan dari Dispora Provinsi Bengkulu Nomor : 1058/DISPOA/B.IV/2015 Tanggal 03 Nopember 2015, telah dikeluarkan Surat tugas Nomor: 256/SPT/DISPORAPAR Tanggal 26 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara Sdr. Nazarudin, Kegiatan telah

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 36 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan Honor Pelatih, Honor Atlit telah dibayarkan sesuai dengan penerima didalam daftar penerimaan honor;

- Bahwa untuk sewa mobil ke Bengkulu dan penginapan sudah dibuat Pertanggungjawaban /SPJ Penginapan di Nitra Family Hotel An. Nazarudin dan Untuk Sewa Mobil untuk Lomba Bola Volly Tingkat SLTA akan tetapi yang dipakai mobil dari Rombongan Dinas, Mobil Pelatih/Rombongan, sedangkan pertanggungjawabannya saksi buat/diminta ke CV. PAW An. Yuliani;
- Bahwa untuk Pertanggungjawaban /SPJ Hotel Bougenvil untuk penginapan Lomba lari 10 K SPJ dibuat Fiktif dan Untuk Sewa Mobil untuk Kegiatan Lari 10 K, Mobil BD 1285 LC milik Sdr. Yuridis, sedangkan SPJ diminta ke CV. PAW An. Yuliani;
- Bahwa kalau dana untuk Kegiatan Bola Kaki U-19 Tingkat Provinsi Bengkulu sudah dibayar untuk Kegiatan Bola Kaki U-19 Tingkat Provinsi Bengkulu ada undangannya berdasarkan Surat Undangan dari Dispora Provinsi Bengkulu Nomor : 657/DISPORA/B.IV/2015 Tanggal 14 Agustus 2015, telah dikeluarkan Surat tugas Nomor: 201/SPT/DISPORAPAR/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara Sdr. Nazarudin, Kegiatan telah dilaksanakan dan honor Atlit dan honor pelatih telah diberikan sesuai dengan Surat tugas tersebut, SPJ nya saya buat sendiri.
- Bahwa Sewa Mobil untuk Pertandingan Sepak Bola U-19 Tingkat SLTA sudah dibuat pertanggung jawabanya tetapi tidak dibayar karena memakai mobil pelatih/ dan Penginapan di Nitra Family Hotel An. Ismanto Idrus sudah di buat pertanggung jawabanya,/Kontingen U-19 dan Untuk Sewa Mobil untuk Pertandingan Sepak Bola U-19 Tingkat SLTA dipakai mobil dari Rombongan Disporapar Bengkulu Utara, Mobil Pelatih/Rombongan Atlit, sedangkan pertanggungjawabannya saya buat/diminta ke CV. PAW An. Yuliani tetapi tidak dibayar;
- Bahwa untuk Kegiatan Kejuaraan Karate Tingkat Provinsi Bengkulu ada Permintaan/Dukungan dana Karate dari INKANAS Kab. Bengkulu Utara, kemudian Kadisporapar Kab. Bengkulu Utara mengeluarkan SK Nomor: 46 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelatih/Pendamping Kejurda Karate dan SK Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Atlit Kejurda Karate, Kegiatan dilaksanakan oleh INKANAS Kab. Bengkulu Utara, saya sebagai PPTK hanya memberikan Uang Saku Atlit, Uang Saku Pelatih dan menyiapkan SPJ untuk ditandatangani penerima honor serta

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 37 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Uang Penginapan dan Sewa Mobil kepada Sdr. Partono selaku Ketua Rombongan;

- Bahwa yang membuat Pertanggungjawaban untuk SPJ Sewa Penginapan di Nitra Family Hotel adalah saksi sendiri untuk SPJ Sewa Penginapan di Nitra Family Hotel (yang sebenarnya tidak menginap disitu) dan Sewa Mobil yang dimintakan SPJ nya ke CV. PAW, Sedangkan mobil yang dipakai adalah mobil para Offesial/Pelatih/Rombongan Kejurda karate tersebut;
- Bahwa untuk pembelanjaan ATK, saksi belanjakan sendiri di Toko Sinar Riau sebesar Rp. 3.014.000,- belanja materai di Kantor Pos Argamakmur sebesar Rp. 354.000,-belanja Cetak Foto Kegiatan dan belanja Album Foto sebesar Rp. 771.000,- (SPJ belum ada bukti cetak foto dan Album Foto);
- Bahwa Mobil yang digunakan dalam Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah T.A 2015, adalah Mobil Tim Pelaksana Kegiatan dari Disporapar Kab. Bengkulu Utara/Mobil Offisial/Mobil Pelatih/Mobil Rombongan, akan tetapi SPJ nya diminta ke CV. Putra Anugerah Wisata, karena berdasarkan temuan Inspektorat Daerah Kab. Bengkulu Utara tahun 2014 SPJ harus dibuat dari CV/Travel/Sewa Mobil;
- Bahwa tidak semua Nota Pembelian/Bill Hotel/Nota Travel/Nota Belanja ATK dari masing-masing Pemiliknya, ada yang saksibuat sendiri atau Staf Administrasi Keuangan dengan alasan dikasih Nota/Bill Hotel Kosong;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat Honor selaku PPTK karena berdasarkan DPA tidak ada honor PPTK, saksi hanya menerima honor selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 200.000,- selama 9 (Sembilan) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatab

32. Saksi PUTERA WAGINO, S.Pd Bin TARMIZI;

- Bahwa dalam kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A. 2015, jabatan saksi adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : 02 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015,
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPTK adalah :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 38 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyimpan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa sumber dana dalam kegiatan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara dan sesuai dengan Nomor DPA.SKPD : 1.18.1.18.01.20.06.5.2 jumlah anggaran dalam kegiatan tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), seluruh dana tersebut habis dipergunakan dan telah di-SPJ-kan;
- Bahwa dana anggaran sebesar Rp. Rp. 20.400.000,- digunakan digunakan untuk membayar honor :
 1. Honor Penanggungjawab kegiatan (diterima oleh Kepala Dinas bapak Nazarudin selaku Pengguna Anggaran) sebesar Rp.400.000 x 8 bulan = 3.600.000,- dikurangi pajak;
 2. Honor Ketua tim (diterima oleh selaku kabid keolahragaan bapak Harzikman yang digantikan oleh pak Bambang Suradi) sebesar Rp. 300.000 x 8 bulan = 2.400.000,- dikurangi pajak;
 3. Honor Sekretaris (diterima oleh bapak suardi, BA selaku sekrataris dinas) sebesar 250.000 x 8 bulan = 2.000.000,- dipotong pajak
 4. Anggota sebanyak 8 Orang (saya sendiri, Tarson Juri, Supriyadi, Ramlan, Novita Widia Santi, Anison, Made Winarca, ahmat Kadarisman) sebesar Rp. 200.000 x 8 orang x 8 bulan =12.800.000,- dikurangi pajak;
- Bahwa honor saksi selaku PPTK adalah sebesar Rp. 400.000 x 12 bulan Rp. 4.800.000,- dipotong pajak;
- Bahwa tugas saksi selaku PPTK Sesuai dengan SK Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : 02 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 Bahwa sesuai dengan dasar penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan SK Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara nomor 12 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 dan perubahannya nomor 13 tahun 2015 tanggal 03 Februari 2015 tugasnya tidak ada perbedaan (sama) dengan tugas selaku PPTK sesuai dengan SK Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : 02 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015, dan atas dasar persamaan tugas sebagai anggota tim pelaksana dengan PPTK maka yang bersangkutan telah mengembalikan honor anggota tim pelaksana kegiatan sebesar Rp. 1.520.000,- (setelah dikurangi pajak) (bukti peyeteran terlampir);

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 39 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran sebesar Rp. 5.332.600,- di pergunakan untuk belanja alat tulis kantor seharga Rp. 5.332.600,- digunakan untuk :
 1. Pembelian ATK sejumlah Rp. 2.640.000,- pada toko Refki Arga Makmur sesuai dengan kwitansi pembelian nomor 03 tanggal 07 Februari 2015;
 2. Pembelian ATK kantor sejumlah Rp. 598.200,- pada toko Refki Arga Makmur sesuai dengan kwitansi pembelian nomor 09 tanggal 20 April 2015;
 3. Pembelian ATK HUT Kota Arga Makmur sejumlah Rp. 2.094.000,- pada toko Refki Arga Makmur sesuai dengan kwitansi pembelian nomor 58 tanggal 23 September 2015;
- Bahwa dana sebesar Rp. 960.000,- di pergunakan untuk anggaran belanja dokumentasi Rp. 960.000,- dipergunakan berupa belanja cetak photo dan album photo (200 lembar cetak photo Rp. 600.000,- dan satu buah abum photo Rp. 360.000) pada Indah photo studio Arga Makmur, dengan total harga Rp. 960.000,- sesuai dengan kwitansi nomor 23 tanggal 28 Agustus 2015;
- Bahwa dana sebesar Rp. 1.600.000,- digunakan untuk belanja dekorasi pengadaan spanduk;
- Bahwa Dana sebesar Rp. 800.000,- digunakan untuk belanja dekorasi spanduk 2 buah HUT RI seharga Rp. 800.000,- pada Dody Letter Arga Makmur sesuai dengan kwitansi nomor 24 tanggal 08 Agustus 2015 dan Belanja dekorasi spanduk 2 buah HUT kota Arga Makmur seharga Rp. 800.000,- pada Dody Letter Arga Makmur sesuai dengan kwitansi nomor 59 tanggal 19 September 2015;
- Bahwa dana anggaran sebesar Rp. 15.675.300,- digunakan untuk belanja Piala/Hadiah/Bingkisan dalam HUT RI Tahun 2015 sejumlah Rp. 15.675.300,- dipergunakan dalam membeli 53 set piala HUT RI ke-70 dan 3 set piala HUT RI dengan jumlah Rp. 15.675.300,- pada toko Sinar Riau Arga Makmur, sesuai kwitansi nomor 25 tanggal 18 Agustus 2015;
- Bahwa penggunaan anggaran dalam belanja bahan material kegiatan perlombaan sejumlah Rp. 22.953.200,- dipergunakan untuk :
 1. Belanja bola badminton 40 slop Rp. 5.684.000,- net bulu tangkis 2 buah Rp. 574.000,- bola lampu 100 wat 8 buah Rp. 1.472.000,- bola tennis meja 40 kotak Rp. 1.496.000,- net tennis meja 2 buah Rp. 568.200,- belanja bola volly 4 buah 1.794.000,- dan belanja net bola volly 2 buah Rp. 575.000, dengan total belanja Rp. 12.163.200,- pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko sinar riau arga makmur, sesuai dengan kwitansi nomor 14 tanggal 13 Juni 2015;

2. Belanja bahan kegiatan perlombaan berupa 1 paket nomor peserta, seharga 1.000.000,-, 1 paket garis start/finis Rp. 500.000,- dan 131 lembar penulisan piagam juara Rp. 1.310.000,- dengan total belanja Rp. 2.810.000,- pada toko Sinar Riau Arga Makmur sesuai dengan kwitansi nomor 26 tanggal 04 Agustus 2015;
 3. Belanja bahan kegiatan perlombaan berupa 4 buah bola kaki Rp. 1.794.000,- 4 buah bola voli Rp. 1.794.000,- 2 set kostum eksebisi Rp. 2.392.000,- dan 2 paket line lapangan Rp. 2.000.000,- dengan total belanja Rp. 7.980.000,- pada toko Sinar Riau Arga Makmur sesuai dengan kwitansi pembelian nomor 60 tanggal 23 September 2015.
- Bahwa penggunaan anggaran dalam belanja bahan material perlombaan tersebut tidak benar sesuai dengan bukti kwitansi yang ada pada 3 kwitansi diatas, akan tetapi fakta anggaan yang dibelanjakan sudah lupa pastinya, akan tetapi pada kisaran jumlah Rp.10.000.000 s/d Rp. 12.0000.000,- . Hal tersebut terjadi karena volume bahan material yang dibeli tidak sesuai dengan jumlah yang ada pada kwitansi dan harga satuannya juga tidak sesuai dengan yang ada didalam kwitansi, dimana yang saya beli lebih sedikit jumlahnya dan lebih murah harganya dari pada yang tertera dalam kwitansi. Sisa anggaran tersebut saya pergunakan untuk membayar pajak dan sebagiannya saya pergunakan tidak sesuai dengan DPA;
 - Bahwa dana sebesar Rp. 12.000.000,- dipergunakan untuk:
 1. pembayaran sewa lapangan tennis meja HUR RI-70 Rp. 2.000.000,- kepada PTM Reza sesuai kwitansi nomor 34 tanggal 03 Agustus 2015;
 2. pembayaran sewa lapangan bulu tangkis HUT RI-70 Rp. 5.000.000,- kepada Abusranuddin S.Pd sesuai kwitansi Nomor 33 tanggal 03 Agustus 2015;
 3. pembayaran sewa lapangan sepak bola HUT Kota Arga Makmur Rp. 5.000.000,- kepada Ali Sadikin (kepala desa Tambak Rejo) sesuai kwitansi nomor 72 tanggal Oktober 2015.
 - Bahwa pembayaran sewa lapangan bulu tangkis dan sewa lapangan bola kaki adalah benar sesuai dengan kwitansi, akan tetapi untuk pembayaran sewa lapangan tennis meja seharga Rp. 2.000.000,- tidak benar dan saksi tidak mengadakan pembayaran sewa lapangan tennis meja tersebut;
 - Bahwa anggaran sebesar Rp. 31.900.000,- dipergunakan untuk:

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 41 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran sewa kendaraan (HUT RI) untuk satu unit selama 9 hari sejumlah Rp. 4.950.000,- pada Travel dan Rental Mobil Ilaf sesuai kwitansi nomor 35 tanggal 13 Agustus 2015;
 2. Pembayaran sewa kendaraan (HUT RI) untuk satu unit selama 9 hari sejumlah Rp. 4.950.000,- pada cv. Putra Anugrah Wiasata, sesuai kwitansi nomor 36 tanggal 13 Agustus 2015;
 3. Pembayaran sewa mobil dalam rangka HUT kota Arga Makmur ke-39 seharga sebanyak 4 mobil selama 10 hari Rp. 550.000x4x10 =22.000.000,- pada CV. Putra Anugrah Wisata sesuai kwitansi nomor 73, 74, 75 dan 76 masing-masing tanggal 06 Oktober 2016;
- Bahwa untuk sewa kendaraan HUT RI saksi memberikan uang sebesar Rp. 4.950.000 diserahkan kepada bapak Karwiyanto, S.Sos ketika itu selaku Kabid olahraga dan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, dan beliau menggunakan mobil pribadi sendiri untuk melakukan monitoring kegiatan pertandingan, sedangkan sebesar Rp. 4.950.000 ada pada saksi dan kendaraan yang saksi pergunakan untuk monitoring perlombaan adalah kendaraan saksi sendiri, selanjutnya untuk tandatangan dan cap travel kami ambil secara tidak benar dari penyedia jasa, Untuk sewa kendaraan sebanyak 4 unit dalam HUT Kota Arga Makmur ke-39 uang sebesar Rp. 5.500.000,- saya serahkan kepada bapak Karwiyanto, S. Sos, Rp. 5.500.000,- saya serahkan kepada bapak Tarson Juri, Rp. 5.500.000,- pada saya sendiri dan 3 kendaraan yang kami pergunakan untuk monitoring pertandingan adalah kendaraan pribadi kami masing-masing, sedangkan sisanya sejumlah Rp, 5.500.000,- faktanya saya hanya bayarkan sewa kendaraan truk untuk hari pertama dan hari kesepuluh untuk pengangkutan meja, kursi dan umbul-umbul pelaksanaan pertandingan sepak bola di Padang Jaya, dan untuk pembuatan kwitansinya saya meminta dari Putra Anugrah travel dengan membayar Rp. 500.000/kwitanswi
 - Bahwa penggunaan anggaran belanja makan minum kegiatan sejumlah Rp. 33.625.000,- dipergunakan untuk:
 1. Belanja makan dan minum kegiatan (makan panitia) HUT RI seharga Rp. 15.000.000,- pada RM Fajar Indah sesuai kwitansi nomor 40 tanggal 14 Agustus 2015;
 2. Belanja makan dan minum kegiatan (snack Pembukaan, snack panitia dan buah buahan dalam rangka HUT RI) seharga Rp. 6.600.000,- pada Nur'aini catering sesuai kwitansi nomor 41 tanggal 14 Agustus 2015;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 42 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Belanja Air minum dalam kemasan HUT RI seharga Rp. 1.800.000,- pada toko Panca Putra, sesuai kwitansi nomor 43 tanggal 14 Agustus 2015;
 4. Belanja makan dan minum kegiatan (makan panitia dalam rangka HUT Kota Arma-39) seharga Rp. 5.000.000,- pada RM Fajar Indah sesuai kwitansi nomor 78 tanggal 06 Oktober 2015;
 5. Belanja makan dan minum kegiatan (snack pembukaan dan buah-buahan HUT ARMA-39) seharga Rp. 1.425.000,- pada Nuraini catering sesuai kwitansi nomor 79 tanggal 01 Oktober 2015;
 6. Belanja makan dan minum kegiatan (snack pembukaan dan buah-buahan HUT ARMA-39) seharga Rp. 2.000.000,- pada Nuraini catering sesuai kwitansi nomor 80 tanggal 06 Oktober 2015;
 7. Belanja Air minum dalam kemasan HUT Kota arma-39 seharga Rp. 1.800.000,- pada toko Panca Putra, sesuai kwitansi nomor 81 tanggal 02 Oktober 2015
- Bahwa fakta anggaran yang sebenarnya saksi bayarkan dalam belanja makan minum kegiatan tersebut, sudah tidak ingat lagi, akan tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang ada pada kwitansi pembayaran tersebut dimana volume pembelian yang sebenarnya adalah lebih sedikit dan harga satuan adalah lebih murah dari yang sebenarnya daripada harga yang terdapat dalam faktur pembelian;
 - Bahwa anggaran belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu berupa belanja pakaian olahraga sejumlah Rp. 12.710. 000,- dipergunakan untuk pakaian khusus dan hari-hari tertentu berupa belanja pakaian olahraga sejumlah Rp. 12.710. 000,- dipergunakan untuk :
 1. Pembayaran belanja baju kaos panitia dalam rangka HUT Kota Arma sejumlah Rp. 6.355.000 pada toko Bella Konveksi (Made Armada S.) sesuai kwitansi nomor 16 tanggal 03 Juni 2015;
 2. Pembayaran belanja baju kaos panitia dalam rangka HUT Kota Arma sejumlah Rp. 6.355.000 pada toko Bella Konveksi (Made Armada S.) sesuai kwitansi nomor 67 tanggal 22 september 2015;
 - Bahwa sebenarnya anggaran tersebut yang dibayarkan hanya Rp. 9.000.000,- sisanya saksi bayarkan untuk pajak dan sebagiannya dipergunakan tidak sesuai DPA;
 - Bahwa anggaran belanja pengadaan Handycam seharga Rp. 9.000.000,- dipergunakan untuk membayar belanja pengadaan handycam seharga Rp. 9.000.000,- pada toko Muliacom Bengkulu sesuai kwitansi nomor 11 tanggal 27 April 2015 atas nama Tina Mariana (pemilik Toko), jumlah

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 43 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang sebenarnya digunakan untuk pembelian handycam tersebut adalah Rp. 7.000.000,- dan sisanya sebanyak Rp. 2.000.000,- sebagian saya gunakan untuk membayar pajak dan sebagian dipergunakan tidak sesuai DPA;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ia tidak keberatan

33. Saksi **SUSILAWATI, S.IP, Binti NAFRI**;

- Bahwa peran saksi dalam kegiatan ini adalah selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah :
 1. Melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku;
 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas;
- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman pelaksanaan tugas saksi selaku Pejabat penerima hasil pekerjaan adalah Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;
- Bahwa yang menjadi tujuan dari tugas tersebut adalah untuk mengetahui dan memastikan bahwa barang/jasa yang dilakukan pembayaran sesuai jumlahnya/volumenya dengan yang dipesan;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan tugas saksi adalah: sebelum menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan selaku Pihak Kedua, saksi terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap faktur/bukti belanja atau bukti penjualan barang/jasa dari penyedia barang/jasa, selanjutnya saksi periksa apakah kwitansinya sudah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa, dan apabila sudah ada tandatangan penyedia barang/jasa maka saksi pastikan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pihak Penyedia barang/jasa sudah menandatangani dan ada cap tokonya, selanjutnya menandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan pemeriksaan atas jumlah barang/jasa dengan cara melihat barang/jasa yang ada dalam surat pesanan barang/jasa tersebut, saksi hanya memeriksa kelengkapan berupa adanya faktur dari penyedia jasa yang sudah ditandatangani dan terdapat cap tokonya serta kwitansi telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 44 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat format surat dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan adalah PPTK bersama dengan staf administrasi masing-masing;
- Bahwa yang menaikkan SPJ yang didalamnya terdapat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ke meja kerja saksi sekaligus satu kali dalam satu bulan untuk tersangka tandatangani bukan setiap adanya pembelian barang/jasa;
- Bahwa apabila saksi tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut maka SPJ-nya tidak dapat diperifikasi bagian keuangan sehingga terhalang untuk melakukan pencairan dana bulan berikutnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

34. Saksi NAZARUDIN T. S.Pd, M.Si Bin TAWAKAL;

- Bahwa jabatan saksi tahun 2015 adalah selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 821-0002 tanggal 28 Januari 2014, yang sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 508 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengguna Anggaran antara lain adalah:
 - 1) Menyusun RKA-SKPD;
 - 2) Menyusun DPA-SKPD;
 - 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 4) Melaksanakan anggaran SKPD;
 - 5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 6) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - 7) Menandatangani SPM;
 - 8) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
 - 9) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD;
- Bahwa sumber dana dalam kegiatan Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pdan pariwisata adalah berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara dengan jumlah anggaran Rp. 1.188.304.500,-(satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang terbagi dalam 4 (empat) kegiatan :

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 45 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan olahraga unggulan daerah dengan Anggaran Rp.107.000.000,-
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah dengan Anggaran Rp.533.547.000,- (yang dilaksanakan oleh KONI Bengkulu Utara)
 3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dengan Anggaran Rp. 147.757.500,-
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan Anggaran Rp. 400.000.000,-
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan olahraga unggulan daerah PPTK Tarson Juri , S.IP;
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah PPTK Tarson Juri, S.IP
 3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dengan PPTK Supriyadi, SH;
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan PPTK Putera Wagino, S.Pd.
 - 5. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Susilawati, S.IP.
 - Bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai PPTK dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan minimal PNS golongan III dan memahami pekerjaan yang dilakukan, dan PPTK serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang tersangka tetapkan semuanya memenuhi persyaratan;
 - Bahwa tujuan saksi menetapkan PPTK adalah untuk melaksanakan program dimaksud, sebagaimana ketentuan yang ada dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sehingga dalam pelaksanaan anggaran, PPTK membantu saksi dalam melaksanakan kegiatan;
 - Bahwa Tugas PPTK adalah melaksanakan teknis kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan, menyipakan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dengan tujuan anggar anggaran yang ada dalam DPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam DPA;
 - Bahwa tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah: Melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku serta Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas, dengan tujuan pekerjaan adalah agar barang/jasa yang dilakukan

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 46 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran oleh PPTK sesuai volume dan kualitasnya sebagaimana ditentukan dalam DPA

- Bahwa mekanisme pembayaran dalam Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A. 2015 adalah pertama ada Nota Permintaan Dana (NPD), selanjutnya dengan adanya SPP dan SPM diajukan ke DPKAD bendahara, dan setelah permohonan dana tersebut disetujui maka terbitlah SP2D, selanjutnya bendahara mendistribusikan uangnya kepada PPTK, selanjutnya PPTK melakukan pembayaran kepada Penyedia barang/jasa sesuai dengan kegiatan yang ada selanjutnya dilakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dimaksud sebagai syarat untuk dapat melakukan pencairan dana bulan berikutnya. Dalam proses tersebut saksi menandatangani NPD, SPM dan kwitansi;
- Bahwa yang bertugas dalam menyusun dan membuat pertanggungjawaban atas anggaran dalam program tersebut adalah PPTK bersama dengan staf kegiatan;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi pembayaran terkait penggunaan anggaran dalam program ini adalah saksi sendiri,
- Bahwa tugas PPTK adalah melaksanakan teknis kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan, menyipakan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dengan tujuan anggaran yang ada dalam DPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam DPA;
- Bahwa dasar terdakwa dalam melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;

Menimbang, bahwa disamping menghadirkan saksi fakta tersebut, penuntut umum juga menghadirkan saksi ahli yang memberi pendapat berdasarkan keahliannya, dan dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut

Saksi Ahli REDHO PERMANA PUTRA, S.E;

- Bahwa saksi adalah PNS pada BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu
- Bahwa saksi mempunyai keahlian dibidang akuntansi dan auditing;
- Bahwa jabatan saksi pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu adalah sebagai Auditor Pertama pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 47 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor: KEP-0132/PW06./1/2015;

- Bahwa ahli memiliki Sertifikat yang mendukung keahliannya tersebut antara lain :

- 1) Sertifikat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pembentukan Auditor Ahli Nomor: SERT-1508/DL/3/2014.
- 2) Sertifikat lulus ujian sertifikasi Auditor Pertama Nomor: SERT-11087/JFA-A1/01/XI/2014 tanggal 30 Desember 2013.
- 3) Sertifikat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Audit Penyesuaian Harga Nomor: SERT-0026/DL/4/2016.
- 4) Sertifikat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif Nomor: SERT-1508/DL/3/2014.;

- Bahwa yang menjadi dasar penugasan ahli sebagai ahli adalah :

- Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor: R-85, R-86, R-87, dan R-88/N.7.12/Fd.1/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli;
- Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor: ST-0840/PW06/5/2016 tanggal 31 Oktober 2016

- Bahwa yang menjadi ruang lingkup penugasan ahli adalah meliputi pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa kegiatan-kegiatan yang menjadi lingkup audit ahli adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Olahraga dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah
- Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Oleh KONI
- Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

- Bahwa prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasan menghitung jumlah kerugian keuangan Negara, adalah:

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 48 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan bersama dengan penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara;
 2. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara;
 3. Melakukan reviu terhadap dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 4. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait; dan
 5. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
- Bahwa fakta yang ditemukan berdasarkan hasil audit atas dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015, meliputi :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Olahraga dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah;
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Oleh KONI;
 3. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga;
 - Bahwa terhadap kegiatan Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 terdapat pertanggungjawaban anggaran yang tidak sesuai dengan realisasinya (*mark-up*) dan fiktif dan tidak ada pemeriksaan hasil pengadaan barang dan jasa, adapun pertanggungjawaban yang tidak benar (tidak sesuai realisasinya) sebagaimana yang terdapat dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran perogram pembinaan dan Pemasarakatan olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2015, Nomor SR-0034/PW06/5/2017 tanggal 05 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **Erwandi, S.IP. Bin Zulman (alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan terdakwa dalam kegiatan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 adalah sebagai Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara tahun 2013 - 2017 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 49 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 351/KONI/IX/2013 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kab. Bengkulu Utara Masa Bakti 2013-2017 Tanggal 19 September 2013 Sebagaimaa telah dirubah dengan Keputusan Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan Personalia Penggantian Antar Waktu Pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Utara Masa Bakti 2013-2017 Tanggal 01 Januari 2015;

- Bahwa Struktur kepengurusan KONI Kab. Bengkulu Utara Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 01 Tahun 2015 yaitu :

- Ketua Umum : Erwandi, S.IP (saya Sendiri)
- Wakil Ketua I : Herlianto Hazadin
- Wakil Ketua II : Sani (Kuai)
- Ketua Harian : Feri Ansori, S.IP
- Sekretaris Umum : Jeki Shoneta, A.Md
- Bendahara : Joni Putra, SE
- Wakil Bendahara : Intan Armabeta, S.IP

Terdiri dari berbagai Bidang-Bidang (Sesuai dengan SK Susunan Pengurus KONI). Kemudian di Tingkat Kecamatan terdiri dari 17 KONI di 17 Kecamatan yang ada di Bengkulu utara;

- Bahwa dana pembinaan Cabang Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara yang dikelola oleh KONI untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah),
- Bahwa dana sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) tersebut dipergunakan untuk :
 - a. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan
 - b. Belanja ATK
 - c. Belanja Perangko, Meterai
 - d. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (Kantor Sekretariat KONI)
 - e. Belanja Dokumentasi
 - f. Belanja Dekorasi (KONI)
 - g. Belanja Telepon (KONI)
 - h. Belanja surat kabar /majalah (KONI)
 - i. Belanja Publikasi di media massa (KONI)
 - j. Belanja servis kendaraan bermotor (KONI)
 - k. Belanja Penggantian suku cadang (KONI)
 - l. Belanja Bahan Bakar Minyak, gas dan pelumas (KONI)

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 50 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Belanja STNK (KONI)
- n. Belanja cetak dan Penggandaan (KONI)
- o. Belanja sewa tenda (KONI)
- p. Belanja sewa sound system(KONI)
- q. Belanja makan dan minum (KONI)
- r. Belanja pakaian olah raga (KONI)
- s. Belanja perjalanan dinas (KONI)
- t. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga atau masyarakat (KONI)

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor:

1.18.1.18.01.20.04.5.2 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata T.A 2015;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui proses pengajuan dana ke DPPKAD ke KONI Kab. Bengkulu Utara, karena dana tersebut berada di Dispora Kab. Bengkulu Utara jadi yang mengajukan pihak Dinas melalui PPTK Kegiatan yaitu Tarson Juri, S.IP. terdakwa selaku Ketua KONI hanya pernah membuat Nota Permintaan Dana (NPD) kepada Dispora Kab. Bengkulu Utara mengenai kebutuhan KONI;
- Bahwa dana yang tidak dicairkan oleh Disporapar Kab. Bengkulu Utara kepada KONI sehubungan dengan Kegiatan Motor Cross sesuai DPA, karena dari awal terdakwa beranggapan tidak akan bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan dana yang ada didalam DPA;
- Bahwa jumlah anggaran yang terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 326.588.700,- dan diterima secara bertahap, dana tersebut saksi terima secara keseluruhan terlebih dahulu sesuai dengan Kwitansi Penerimaan yang terdakwa tandatangani, akan tetapi uang yang terdakwa terima tidak sesuai dengan jumlah yang ada di kwitansi karena telah dipotong pajak. Dana tersebut terdakwa buatkan pertanggungjawabannya, SPJ telah terdakwa serahkan ke Dispora Kab. Bengkulu melalui PPTK Sdr. Tarson Juri;
- Bahwa dana KONI yang terdakwa terima tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan olah raga semua, karena setiap kali pencairan terdakwa dipanggil oleh Kepala Dinas Kab. Bengkulu Utara Sdr. Nazarudin terkait pancairan dana KONI untuk meminta 15-20 % setiap kali pencairan, kemudian Pengguna Anggaran juga mengatakan agar terdakwa memperhatikan Staf di Disporapar Kab. Bengkulu Utara yaitu PPTK dan Bendahara karena mereka yang bekerja dalam proses pencairannya. Berdasarkan petunjuk Pengguna Anggaran tersebutlah terdakwa penuhi permintaan tersebut;
- Bahwa kwitansi/Nota yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa Kwitansi/Nota Pembelian Pakaian Seragam Olahraga Bola Kaki dan Bola

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 51 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volly sebesar Rp. 34.124.000,- tanggal 26 Agustus 2015 dan Kwitansi Pembelian Bola Kaki, Bola Voly dan Net Bolla Volly sebesar Rp. 48.817.500,- di Toko Fian Sport dengan alamat di Curup Kab. Rejang Lebong, 13, adalah terdakwa yang melakukan pembelian, akan tetapi melalui telpon kepada Sdr. Alfian untuk memesan seperangkat seragam tersebut, alasannya bahwa terdakwa dikenalkan oleh seseorang dan direkomendasikan untuk melakukan pembelian di Toko Fian Sport tersebut, akan tetapi pembelian tidak sesuai dengan Nota Pembelian didalam SPJ.

- Bahwa pembelian sebesar Rp. 43.300.000,- (Sesuai dengan Nota Pembelian terlampir) berupa; Kwitansi, Nota Pembelian, Surat Perintah Kerja (SPK), Nota Pesanan yang dijadikan pertanggungjawaban KONI adalah tidak benar, CAP Toko dan Tandatangan terdakwa buat sendiri, dengan alasan Jarak yang jauh untuk meminta kembali tandatangan dan Cap Toko Fian Sport tersebut;
- Bahwa nota Pembelian tersebut terdakwa dapat dari Toko Fian Sport Curup pada saat pengiriman barang tiba di Argamakmur, akan tetapi tidak sebesar sebagaimana didalam Nota Pembelian karena ada barang yang tidak jadi dibeli (harga terlalu mahal). Dari total uang untuk pembelian bahan/seragam olahraga sebesar Rp. 82.941.500,- dimana pembelian sebesar Rp. 43.300.000,- sehingga terdapat Selisih Sebesar Rp. 39.641.500,- (termasuk pajak),uang tersebut terdakwa pergunakan untuk pemberian kepada pihak Dispora Kab. Bengkulu Utara yaitu kepada PPTK sebesar Rp. 1.000.000-2.000.000, Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 500.000,-, Kabid Olahraga (Sdr. Nyoman) sebesar Rp. 200.000-300.000,- dan Kepada Kepala Dinas Dispora Kab. Bengkulu Utara (Nazarudin) sebesar 15-20 %. Sedangkan sisanya pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Perlengkapan Olahraga tersebut sebagai salah satu syarat pertanggungjawaban, akan tetapi isi dari Berita Acara tersebut ada yang tidak sesuai dengan barang yang diserahkan, karena bahan/barang yang dibeli tidak sebanyak tersebut di Toko Fian Sport Curup;
- Bahwa pembinaan untuk 11 (sebelas) Cabang Olahraga yang ada di Bengkulu Utara, diberikan berdasarkan atas proposal dana yang diajukan oleh masing-masing Cabang Olahraga/Organisasi Olahraga. Karena merupakan tugas KONI sebagai Pembina Organisasi Keolahragaan di Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa bantuan uang pembinaan diserahkan kepada 16 (Enam Belas) KONI Kecamatan,kecuali KONI Kecamatan Enggano yang tidak terdakwa berikan;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 52 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada membeli bahan bakar minyak di Warung Manisan Patimura setiap akan melakukan perjalanan dinas, namun harga memang tidak sesuai dengan Nota Pembelian seharga Rp.12.000,- per liter karena disesuaikan dengan DPA. Seingat terdakwa ada belanja di warung manisan patimura kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ada beberapa kali melakukan pembelian di Bengkel Las Indra Jl. Halmahera Surabaya Kota Bengkulu, akan tetapi jumlah harga pembelian masing kosong terdakwa yang mengisinya, dikasih Nota Kosong yang sudah di Cap dan Ditandatangani;
- Bahwa terdakwa tidak ada belanja suku cadang di Iwan Galas (bengkulu) dengan nota pembelian tertanggal 09 Oktober 2015 dengan jumlah sebesar Rp. 2.522.200,- dan Nota Pembelian tertanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.477.800,-
- Bahwa terdakwa ada beberapa kali melakukan pembelanjaan di Toko Alfati variasi (Bengkulu) sesuai dengan Nota Pembelian. Akan tetapi seingat saki harga tidak sesuai dengan Nota Pembelian, karena dikasih kwitansi kosong oleh Alfati Variasi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa nota pembelian Pono Jaya tertanggal 14 Februari 2015 seharga Rp. 1.468.900,- dan Nota Pembelian tertanggal Rp. 1.995.500,- tertanggal 12 Februari 2015, adalah benar terdakwa ada melakukan pembelanjaan di Toko tersebut sesuai dengan Nota Pembelian tertanggal 14 Februari 2015 dan Nota Pembelian tertanggal 12 Februari 2015 akan tetapi terdakwa lupa untuk jumlah pembelian tersebut;
- Bahwa ada sebageian nota yang terdakwa buat tidak sesuai dengan Nota Pembelian, karena kekurangan tersebut terdakwa buat untuk menutupi uang yang telah diminta oleh Pihak Dsporapar Kab. Bengkulu Utara sesuai dengan petunjuk/arahan dari Pengguna Anggaran Sdr. Nazarudin, S.Pd. M.Si.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Keputusan Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 351/KONI/IX/2013 tanggal 19 September 2013 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Utara Masa Bakti 2013-2017. (Fotocopy)
2. Keputusan Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 Tentang Pengukuhan Personalia Pergantian Antar Waktu Pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Utara Masa Bakti 2013-2017. (Fotocopy)

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 53 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nota Belanja di Toko Fian Sport Curup tanggal 16 agustus 2015, *(Asli)*
4. 1 (satu) Bundle Surat Pertanggungjawaban/SPJ bulan Februari-Agustus Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat daerah, termasuk kegiatan yang diselenggarakan oleh KONI Kab. Bengkulu Utara T.A 2015. *(Asli)*
5. 1 (satu) Bundle Surat Pertanggungjawaban/SPJ bulan Agustus Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat daerah, yang diselenggarakan oleh KONI Kab. Bengkulu Utara T.A 2015. *(Asli)*
6. 1 (satu) Bundle Surat Pertanggungjawaban/SPJ bulan Oktober Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat daerah, yang diselenggarakan oleh KONI Kab. Bengkulu Utara T.A 2015. *(Asli)*
7. 1 (satu) Bundle Surat Pertanggungjawaban/SPJ bulan Desember Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat daerah, yang diselenggarakan oleh KONI Kab. Bengkulu Utara T.A 2015. *(Asli)*
8. 1 (satu) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 05 Februari 2015 tentang Penyerahan uang sebesar Rp. 26.694.350 dari Sdr. Tarson Juri selaku PPTK kepada Sdr. Erwandi selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara. *(Fotocopy)*
9. 1 (satu) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penyerahan uang sebesar Rp. 47.190.700,- dari Sdr. Tarson Juri selaku PPTK kepada Sdr. Erwandi selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara. *(Fotocopy)*
10. 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (lembar) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penyerahan uang sebesar 157.941.400,- dari Sdr. Tarson Juri selaku PPTK kepada Sdr. Erwandi selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara. *(Fotocopy)*
11. 1 (satu) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 September 2015 tentang Penyerahan uang sebesar Rp. 57.178.800,- dari Sdr. Tarson Juri selaku PPTK kepada Sdr. Erwandi selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara. *(Fotocopy)*
12. 1 (satu) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bulan November 2015 tentang Penyerahan uang sebesar Rp. 57.178.800,- dari Sdr. Tarson Juri selaku PPTK kepada Sdr. Erwandi selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara. *(Fotocopy)*

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan dalam perkara ini;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 54 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan masing-masing jumlah anggaran sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), dengan realisasi sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan realisasi sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.42.001.875 (empat puluh dua juta seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 3) Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi, dengan anggaran sejumlah Rp.147.757.500,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terealisasi seluruhnya; dan
 - 4) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang juga terealisasi seluruhnya.
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Tahun 2015, saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si., selaku kepala dinas dan Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, telah mengeluarkan SK tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan, yaitu:

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 55 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tarson Juri, S.IP., Kasi Olahraga Prestasi, sebagai PPTK untuk Kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, serta b. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah;
 - 2) Putera Wagino, S.Pd. Kasi Olahraga Masyarakat, sebagai PPTK untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;
 - 3) Supriyadi, SH., Kasi Kesegaran Jasmani, Rekreasi dan Rehabilitasi, sebagai PPTK untuk Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.
- Bahwa jabatan terdakwa sehubungan dengan kegiatan tersebut adalah selaku Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 berdasarkan SK Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 315/KONI/IX/2013 Tanggal 19 September 2013 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Utara masa bakti 2013-2017 sebagaimana dirubah dengan SK Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 tentang Pengukuhan Personalia Pergantian Antar Waktu Pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Utara Masa Bakti 2013-2017.
 - Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 1.18.1.18.01.20 Tanggal 13 Januari 2015 T.A 2015, terdapat Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah, termasuk didalamnya anggaran yang diperuntukan oleh KONI Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa secara bertahap sebesar Rp. 326.588.700,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara adalah mengelola dana yang diterimanya untuk keperluan Pembinaan Cabang Olahraga dan Pembinaan KONI Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara,
 - Bahwa untuk melaksanakan Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 tersebut, para PPTK, dan Bendahara Pengeluaran telah melakukan pengajuan pencairan anggaran sejumlah Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah),
 - Bahwa proses pencairan anggaran sebagaimana diuraikan di atas diawali dengan adanya penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) oleh masing-

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 56 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing PPTK kepada saksi Nazarudin T, S.Pd. M.Si., selaku pengguna anggaran,

- Bahwa dana untuk pelaksanaan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 tersebut telah dicairkan seluruhnya, yakni sejumlah Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), sebagai berikut:

A. Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, saksi Tarson Juri, S.IP selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran, sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yakni sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 sejumlah Rp. 1.089.000,-
2. NPD No. 02 Tanggal 1 April 2015 sejumlah Rp. 20.100.000,-
3. NPD No. 03 Tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 23.290.000,-
4. NPD No. 04 (tanpa tanggal) Nopember 2015 sejumlah Rp. 3.771.000,-

Jumlah Rp. 88.250.000,-

B. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, saksi Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran sejumlah Rp.507.902.500,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah), yakni sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 sejumlah Rp. 79.469.850,-;
2. NPD No. 02 Tanggal 2 April 2015 sejumlah Rp. 56.738.000,-;
3. NPD No. 03 Tanggal 1 Juli 2015 sejumlah Rp. 11.542.000,-;
4. NPD No. 04 Tanggal 1 Agustus 2015 sejumlah Rp. 47.190.700,-;
5. NPD No. 05 Tanggal 1 Agustus 2015 sejumlah Rp.157.941.500,-;
6. NPD No. 06 Tanggal 1 September 2015 sejumlah Rp. 91.594.800,-;
7. NPD No. 07 Tanggal 1 Nopember 2015 sejumlah Rp. 63.425.650,-

Jumlah Rp. 507.902.500,-

namun demikian oleh karena terdakwa Erwandi, S.IP. dan saksi Tarson Juri, S.IP. tidak dapat menyelenggarakan salah satu salah Cabang Olahraga yaitu Cabang Olahraga Motor Cross KONI Cup, maka saksi Tarson Juri, S.IP. mengembalikan anggaran Cabang Olahraga tersebut sejumlah Rp.16.357.375,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ke Kas Daerah, sehingga anggaran yang

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 57 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh terdakwa Erwandi, S.IP. dan saksi Tarson Juri, S.IP. untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah adalah sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).

C. Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, maka saksi Putera Wagino, S.Pd selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diawali dengan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD), sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 sejumlah Rp. 13.290.300,-
2. NPD No. 02 Tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp. 17.424.000,-
3. NPD No. 03 Tanggal 1 Juni 2015 sejumlah Rp. 23.792.200,-
4. NPD No. 04 Tanggal 1 Juli 2015 sejumlah Rp. 163.585.500,-
5. NPD No. 05 Tanggal 1 September 2015 sejumlah Rp. 179.184.000,-
6. NPD No. 06 tanpa tanggal November 2015 sejumlah Rp. 2.724.000,-

Jumlah Rp. 400.000.000,-

- Bahwa setelah uang anggaran berada di dalam rekening Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, maka kemudian saksi Nazarudin T, S.Pd.M.Si. selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Yonita, SE. selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang anggaran dari rekening dinas dengan cara bersama-sama menandatangani Cek Bank Bengkulu, dan setelah uang tunai berada dalam penguasaannya maka Bendahara Pengeluaran menyerahkannya kepada masing-masing PPTK Kegiatan guna keperluan kegiatan pada PPTK tersebut.
- Bahwa setelah menerima uang anggaran dari saksi Yonita, SE. sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dalam bentuk tunai secara bertahap, maka Tarson Juri, S.IP., selaku PPTK menyerahkannya kepada terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.326.588.700,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Februari 2015 sejumlah Rp.26.694.350,-
2. Pada tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp.47.190.700,-
3. Pada tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp.157.941.400,-
4. Pada tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp.57.178.800,-
5. Pada bulan Nopember 2015 sejumlah Rp.37.583.450,-

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 58 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan selebihnya yaitu sejumlah Rp.164.956.425,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dikelola oleh Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK.

- Bahwa setelah menerima uang anggaran dalam bentuk tunai secara bertahap dari Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK kemudian terdakwa selaku Ketua KONI mengelola uang anggaran itu untuk melaksanakan kegiatan di KONI Bengkulu Utara, namun sebelum melaksanakan Kegiatan tersebut terdakwa menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku PA sebagaimana kesepakatan diantara mereka sebelum Tahun Anggaran berjalan, kurang lebih 15 % (lima belas persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya, bertempat di ruang kerja Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si., di Kantor Dinas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara setiap kali selesai pencairan.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK tidak melaksanakan Kegiatan tersebut berbasiskan anggaran sebagaimana termuat di dalam DPA Kegiatan, untuk beberapa jenis belanja yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.575.100,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.7.075.100,- (tujuh juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Belanja ATK Kegiatan KONI	04/ 12.02.2015	6.579.600,-	0,00	6.579.600,-
2.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	06/ 12.02.2015	1.995.500,-	1.500.000,-	495.500
Jumlah			8.575.100,-	1.500.000,-	7.075.100,-

2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.28.600.300,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu tiga ratus rupiah), sehingga terdapat

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 59 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih sejumlah Rp.18.325.300,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja untuk mobil Dinas Ketua KONI BD 20 D	Penyedia	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Suku Cadang Mobil	Alfat Variasi	78/ 26.08. 2015	5.000.000,-	225.000,-	5.849.800,-
2.	Service Mobil		113/ 24.10.2015	1.074.800,-		
3.	Suku Cadang	Iwan Glass	115/ 09.10.2015	5.000.000,-	0,00	5.000.000,-
4.	Service Mobil	Bengkel Las Indra	11/ 13.02. 2015	2.500.000,-	7.500.000,-	6.425.500,-
5.	Service Mobil		77/ 26.08. 2015	2.500.000,-		
6.	Service Mobil		114/ 29.10.2015	1.425.500,-		
7.	Service Mobil		186/ 11.12.2015	2.500.000,-		
8.	Suku Cadang		188/ 04.12.2015	5.000.000,-		
9.	BBM Mobil	Warung Patimura	13/ 13.02. 2015	3.600.000,-	2.550.000,-	1.050.000,-
	Total			28.600.300	10.275.000	18.325.300

3. Belanja Makanan Dan Minuman

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.548.875,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.1.848.875,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Makan Minum Sekeretariat KONI	17/ 14.02.2015	1.468.000,-	1.000.000,-	468.000,-
2.		190/ 14.12.2015	2.080.875,-	1.700.000,-	380.875,-
3.		15/ 16.02.2015	500.000,-	4.000.000,-	1.000.000,-
4.		16/ 18.02.2015	500.000,-		
5.		82/ 26.08.2015	2.000.000,-		
6.		120/ 03.10.2015	1.500.000,-		
7.		189/ 01.12.2015	500.000,-		
	Total		8.548.875,-	6.700.000,-	1.848.875,-

4. Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 60 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK sejumlah Rp.42.515.100,- (empat puluh dua juta lima ratus lima belas ribu seratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.69.164.000,- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.26.648.900,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Belanja Kostum Bola kaki (15 Set), Kostum Bola Voli (10 Set), Kostum Bola Futsal (8 Set) (Sinar Riau)	18/ 23.02.2015	35.040.000,-	20.865.100,-	14.174.900,-
2.	Belanja Baju Seragam Bola kaki dan Bola Voli (FianSport)	40/ 26.08.2015	34.124.000,-	21.650.000,-	12.474.000,-
	Total		69.164.000,-	42.515.100,-	26.648.900,-

5. Belanja Perjalanan Dinas

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.4.121.000,- (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.10.892.800,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.6.771.800,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	BBM Perjalanan Dinas dalam daerah Kegiatan KONI	Nota Belanja BBM Perjalanan Dinas sebanyak 39 buah	6.321.800,-	450.000,-	5.871.800,-
2.	Perjalanan Dinas Keluar Daerah sdri. Intan	177/ 19.10.2015	4.571.000,-	3.671.000,-	900.000,-
	Total		10.821.800,-	4.121.000,-	6.771.800,-

6. Belanja Untuk Diserahkan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK sejumlah Rp.68.017.400,- (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.132.137.500,- (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.64.120.100,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.BgI

halaman 61 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Realisasi SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Bola Kaki, Bola Voli, dan Net Bola Voli (Sinar Riau)	25/ 20.04.2015	49.320.000,	29.367.400,-	19.952.600
2.	Bola Kaki, Bola Voli, dan Net Bola Voli (Fian Sport)	41/ 15.08.2015	48.817.500,	21.650.000,-	27.167.500
3.	Uang Pembinaan Pengurus KONI untuk 17 Kecamatan	69/ 26.08.2015	34.000.000,	17.000.000,-	17.000.000,-
	Jumlah		132.137.500,	68.017.400,-	64.120.100,

- Bahwa guna pertanggungjawaban pengeluaran penggunaan anggaran tersebut kemudian saksi Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK dan Susilawati, S.IP. selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), berdasarkan SK Kepala Dinas Dinas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara No. 07 Tahun 2015 Tanggal 28 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, telah menyiapkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan tersebut, yaitu dengan cara Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK yang yang membuatnya dan Susilawati, S.IP. selaku PPHP yang hanya menandatangani, dan Susilawati, S.IP. selaku PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK.
- Bahwa dalam kegiatan olah raga berupa dana yang diterima terdakwa selaku ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara telah tersebut berdasarkan pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.124.790.075,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan negara dalam Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yaitu sebesar Rp.200.232.025,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya;.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 62 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

DAKWAAN SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni dakwaan primer dan dakwaan subsider, bahwa dengan dakwaan yang demikian oleh karenanya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primernya, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya manakala dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Melawan Hukum,

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 63 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” dalam Pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi. Unsure ini mengandung arti bahwa “setiap orang” tersebut merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana. Dalam hal kemampuan bertanggungjawab, dalam diri terdakwa minimal harus ada keadaan sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruk nya perbuatan tadi

Bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa dan setelah ditanyakan oleh majelis hakim terdakwa tersebut menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Nama lengkap	: Erwandi, S.IP. Bin Zulman (alm)
Tempat Tgl lahir	: Lubuk Pendam
Umur/Tgl. Lahir	: 39 Tahun/05 Desember 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tinggal	: Desa Karang Anyar I Gang Damai Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Pekerjaan	: Swasta (Mantan Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara)
Pendidikan	: S-1 (Pendidikan)

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan oleh terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDS - 03/ARGAM/03/2017

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 64 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 April 2017, oleh karenanya majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dalam perkara a quo, sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, yang menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas majelis menyakini unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan melawan hukum

Bahwa ada dua (2) pandangan tentang sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Pandangan pertama menyatakan, adanya sifat melawan hukum dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dari pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formil. Sebaliknya pandangan kedua menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, adapula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat. Pandangan yang demikian disebut pendirian yang materiil;

Menimbang, bahwa hukum formil dalam arti sempit meliputi perbuatan melawan hukum yang hanya bertentangan dengan undang-undang saja, sedangkan melawan hukum formil dalam arti luas adalah perbuatan melawan hukum bukan saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan "perbuatan melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003 /PPU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka perbuatan melawan

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 65 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam arti materil telah dinyatakan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo majelis berpendapat pengertian “melawan hukum”, yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan para terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian HUKUM secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti didapat fakta fakta sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga dengan dana sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas 4 (empat) kegiatan, yakni:

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, anggaran sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah),;
- 2) Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, anggaran sejumlah Rp.533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah),
- 3) Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi, anggaran sejumlah Rp.147.757.500,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan
- 4) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga tersebut kemudian saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata telah mengeluarkan SK Nomor: 02 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu:

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 66 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tarson Juri, S.IP., Kasi Olahraga Prestasi, sebagai PPTK untuk Kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Identifikasi Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah,
 - dan b. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah;
- 2) Putera Wagino, S.Pd. Kasi Olahraga Masyarakat, sebagai PPTK untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;
- 3) Supriyadi, SH., Kasi Kesegaran Jasmani, Rekreasi dan Rehabilitasi, sebagai PPTK untuk Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.

Menimbang, bahwa proses pencairan anggaran Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tersebut di atas diawali dengan adanya penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) oleh masing-masing PPTK kepada saksi Nazarudin T, S.Pd. M.Si., selaku pengguna anggaran,

Menimbang, bahwa dana untuk pelaksanaan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 tersebut telah dicairkan seluruhnya, yakni sejumlah Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), sebagai berikut:

A. untuk melaksanakan Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, saksi Tarson Juri, S.IP selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran, sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yakni sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 | sejumlah Rp. 1.089.000,- |
| 2. NPD No. 02 Tanggal 1 April 2015 | sejumlah Rp. 20.100.000,- |
| 3. NPD No. 03 Tanggal 30 September 2015 | sejumlah Rp. 23.290.000,- |
| 4. NPD No. 04 (tanpa tanggal) Nopember 2015 | <u>sejumlah Rp. 3.771.000,-</u> |
| Jumlah Rp. 88.250.000,- | |

B. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, saksi Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran sejumlah Rp.507.902.500,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah), yakni sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 | sejumlah Rp. 79.469.850,-; |
| 2. NPD No. 02 Tanggal 2 April 2015 | sejumlah Rp. 56.738.000,-; |
| 3. NPD No. 03 Tanggal 1 Juli 2015 | sejumlah Rp. 11.542.000,-; |

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 67 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NPD No. 04 Tanggal 1 Agustus 2015	sejumlahRp. 47.190.700,-;
5. NPD No. 05 Tanggal 1 Agustus 2015	sejumlah Rp.157.941.500,-;
6. NPD No. 06 Tanggal 1 September 2015	sejumlah Rp. 91.594.800,-;
7. NPD No. 07 Tanggal 1 Nopember 2015	sejumlah <u>Rp. 63.425.650,-</u> +
Jumlah	Rp. 507.902.500,-

namun demikian oleh karena terdakwa Erwandi, S.IP. dan saksi Tarson Juri, S.IP. tidak dapat menyelenggarakan salah satu salah Cabang Olahraga yaitu Cabang Olahraga Motor Cross KONI Cup, maka saksi Tarson Juri, S.IP. mengembalikan anggaran Cabang Olahraga tersebut sejumlah Rp.16.357.375,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ke Kas Daerah, sehingga anggaran yang dikelola oleh terdakwa Erwandi, S.IP. dan saksi Tarson Juri, S.IP. untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah adalah sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).

C. Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, maka saksi Putera Wagino, S.Pd selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diawali dengan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD), sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015	sejumlah Rp. 13.290.300,-;
2. NPD No. 02 Tanggal 9 April 2015	sejumlah Rp. 17.424.000,-;
3. NPD No. 03 Tanggal 1 Juni 2015	sejumlah Rp. 23.792.200,-;
4. NPD No. 04 Tanggal 1 Juli 2015	sejumlah Rp.163.585.500,-;
5. NPD No. 05 Tanggal 1 September 2015	sejumlah Rp.179.184.000,-;
6. NPD No. 06 tanpa tanggal November 2015	<u>sejumlah Rp. 2.724.000,-;</u>
Jumlah	Rp. 400.000.000.-

Menimbang, bahwa setelah uang anggaran berada di dalam rekening Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, maka kemudian saksi Nazarudin T, S.Pd.M.Si. selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Yonita, SE. selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang anggaran dari rekening dinas dengan cara bersama-sama menandatangani Cek Bank Bengkulu, dan setelah uang tunai berada dalam penguasaannya maka Bendahara Pengeluaran menyerahkannya kepada masing-masing PPTK Kegiatan guna keperluan kegiatan pada PPTK tersebut.

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 68 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran dari saksi Yonita, SE. sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dalam bentuk tunai secara bertahap, maka Tarson Juri, S.IP., selaku PPTK menyerahkan dana untuk kegiatan KONI kabupaten Bengkulu Utara kepada terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.326.588.700,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Februari 2015 sejumlah Rp.26.694.350,-
2. Pada tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp.47.190.700,-
3. Pada tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp.157.941.400,-
4. Pada tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp.57.178.800,-
5. Pada bulan Nopember 2015 sejumlah Rp.37.583.450,-

Sedangkan selebihnya yaitu sejumlah Rp.164.956.425,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dikelola oleh Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran dari Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK tersebut, kemudian terdakwa selaku Ketua KONI mengelola uang anggaran itu untuk melaksanakan kegiatan di KONI Bengkulu Utara, namun sebelum melaksanakan Kegiatan terdakwa menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku PA sebagaimana kesepakatan diantara mereka sebelum Tahun Anggaran berjalan kurang lebih 15 % (lima belas persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya,

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK tidak melaksanakan Kegiatan tersebut berbasiskan anggaran sebagaimana termuat di dalam DPA Kegiatan, untuk beberapa jenis belanja yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.575.100,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.7.075.100,- (tujuh juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
-----	-----------------	----------------------	-----------------	----------------------------	--------------

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 69 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Belanja ATK Kegiatan KONI	04/ 12.02.2015	6.579.600,-	0,00	6.579.600,-
2.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	06/ 12.02.2015	1.995.500,-	1.500.000,-	495.500
Jumlah			8.575.100,-	1.500.000,-	7.075.100,-

2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.28.600.300,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu tiga ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.18.325.300,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja untuk mobil Dinas Ketua KONI BD 20 D	Penyedia	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Suku Cadang Mobil	Alfat Variasi	78/ 26.08. 2015	5.000.000,-	225.000,-	5.849.800,-
2.	Service Mobil		113/ 24.10.2015	1.074.800,-		
3.	Suku Cadang	Iwan Glass	115/ 09.10.2015	5.000.000,-	0,00	5.000.000,-
4.	Service Mobil	Bengkel Las Indra	11/ 13.02. 2015	2.500.000,-	7.500.000,-	6.425.500,-
5.	Service Mobil		77/ 26.08. 2015	2.500.000,-		
6.	Service Mobil		114/ 29.10.2015	1.425.500,-		
7.	Service Mobil		186/ 11.12.2015	2.500.000,-		
8.	Suku Cadang		188/ 04.12.2015	5.000.000,-		
9.	BBM Mobil	Warung Patimura	13/ 13.02. 2015	3.600.000,-	2.550.000,-	1.050.000,-
	Total			28.600.300	10.275.000	18.325.300

3. Belanja Makanan Dan Minuman

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.548.875,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.1.848.875,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
----	-----------------	---------------------	-----------------	----------------------------	--------------

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 70 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Makan Minum Sekeretariat KONI	17/ 14.02.2015	1.468.000,-	1.000.000,-	468.000,-
2.		190/ 14.12.2015	2.080.875,-	1.700.000,-	380.875,-
3.		15/ 16.02.2015	500.000,-	4.000.000,-	1.000.000,-
4.		16/ 18.02.2015	500.000,-		
5.		82/ 26.08.2015	2.000.000,-		
6.		120/ 03.10.2015	1.500.000,-		
7.		189/ 01.12.2015	500.000,-		
Total			8.548.875,-	6.700.000,-	1.848.875,-

4. Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu;

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK sejumlah Rp.42.515.100,- (empat puluh dua juta lima ratus lima belas ribu seratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.69.164.000,- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.26.648.900,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Belanja Kostum Bola kaki (15 Set), Kostum Bola Voli (10 Set), Kostum Bola Futsal (8 Set) (Sinar Riau)	18/ 23.02.2015	35.040.000,-	20.865.100,-	14.174.900,-
2.	Belanja Baju Seragam Bola kaki dan Bola Voli (FianSport)	40/ 26.08.2015	34.124.000,-	21.650.000,-	12.474.000,-
Total			69.164.000,-	42.515.100,-	26.648.900,-

5. Belanja Perjalanan Dinas

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.4.121.000,- (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.10.892.800,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.6.771.800,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	BBM Perjalanan Dinas dalam daerah Kegiatan KONI	Nota Belanja BBM Perjalanan Dinas sebanyak 39 buah	6.321.800,-	450.000,-	5.871.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Perjalanan Dinas Keluar Daerah sdri. Intan	177/ 19.10.2015	4.571.000,-	3.671.000,-	900.000, -
	Total		10.821.800,-	4.121.000,-	6.771.80 0

6. Belanja Untuk Diserahkan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK sejumlah Rp.68.017.400,- (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.132.137.500,- (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.64.120.100,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Realisasi SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Bola Kaki, Bola Voli, dan Net Bola Voli (Sinar Riau)	25/ 20.04.2015	49.320.000,	29.367.400,-	19.952.600
2.	Bola Kaki, Bola Voli, dan Net Bola Voli (Fian Sport)	41/ 15.08.2015	48.817.500,	21.650.000,-	27.167.500
3.	Uang Pembinaan Pengurus KONI untuk 17 Kecamatan	69/ 26.08.2015	34.000.000,	17.000.000,-	17.000.000, -
	Jumlah		132.137.500,	68.017.400,-	64.120.100,

Menimbang, bahwa guna pertanggungjawaban pengeluaran penggunaan anggaran tersebut kemudian saksi Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK dan Susilawati, S.IP. selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), berdasarkan SK Kepala Dinas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara No. 07 Tahun 2015 Tanggal 28 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, telah menyiapkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan tersebut, yaitu dengan cara Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK yang membuat dan Susilawati, S.IP. selaku PPHP yang hanya menandatangani, dan Susilawati, S.IP. selaku PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan olah raga berupa dana yang diterima terdakwa selaku ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara telah tersebut berdasarkan pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.124.790.075,- (seratus dua puluh

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 72 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan negara dalam Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yaitu sebesar Rp.200.232.025,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan dikaitkan dengan unsur dengan melawan hukum majelis menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melaksanakan Kegiatan pada KONI Kabupaten Bengkulu Utara tidak berbasiskan anggaran sebagaimana termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Nota Permintaan Dana (NPD) dan guna membuat pertanggungjawaban terhadap dana KONI yang dikeluarkan oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan, selanjutnya terdakwa melakukan Mark-up harga pembelian dan belanja fiktif seolah-olah bukti tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, yakni:

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.575.100,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.7.075.100,- (tujuh juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah),

2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.28.600.300,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu tiga ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.18.325.300,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah),

3. Belanja Makanan Dan Minuman

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.548.875,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.1.848.875,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah),

4. Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu;

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK sejumlah Rp.42.515.100,- (empat puluh dua juta lima

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 73 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas ribu seratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.69.164.000,- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.26.648.900,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus), dengan perincian sebagai berikut:

5. Belanja Perjalanan Dinas

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.4.121.000,- (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.10.892.800,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.6.771.800,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah),

6. Belanja Untuk Diserahkan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK sejumlah Rp.68.017.400,- (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.132.137.500,- (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.64.120.100,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah),

dan perbuatan terdakwa menyisihkan dana untuk kegiatan KONI tersebut guna diberikan kepada saksi Nazarudin T, S.Pd.M.Si. selaku Pengguna Anggaran adalah telah bertentangan dengan hukum, yakni::

1. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
2. Pasal 122 ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan "Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD"
3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- c. Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas mejelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya, sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya;

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi (Vide Pasal 37 ayat (4));

Bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan para terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti tidak dapat dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penambahan kekayaan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bengkulu Utara atau setelah terdakwa menerima dana KONI tersebut, juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi misalnya menjadi suka berfoya-foya setelah kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terbukti maka, unsur unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar: Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.--

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan subsidiar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer tersebut dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan subsidiar ini, dan dinyatakan terbukti pula, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukan dengan adanya kata "atau" sehingga apabila salah satu elemen unsur

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 76 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan tujuan' adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi, dalam hal ini kesengajaan tersebut haruslah ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguntungkan' adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan 'untung' adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat menguntungkan memiliki pengertian apabila suatu Subjek Hukum dengan daya upaya/kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi tersebut tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti didapat fakta sebagai berikut,

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga dengan dana sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas 4 (empat) kegiatan, yakni:

1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, anggaran sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah),
2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, anggaran sejumlah Rp.533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi, anggaran sejumlah Rp.147.757.500,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan
4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga tersebut kemudian saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata telah mengeluarkan SK Nomor: 02 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu:

- 1) Tarson Juri, S.IP., Kasi Olahraga Prestasi, sebagai PPTK untuk Kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Identifikasi Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, dan
 - b. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah;
- 2) Putera Wagino, S.Pd. Kasi Olahraga Masyarakat, sebagai PPTK untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;
- 3) Supriyadi, SH., Kasi Kesegaran Jasmani, Rekreasi dan Rehabilitasi, sebagai PPTK untuk Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.

Menimbang, bahwa dana untuk pelaksanaan Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 tersebut telah dicairkan seluruhnya sejumlah Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), yakni :

A. untuk melaksanakan Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, saksi Tarson Juri, S.IP selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran, sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yakni sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 | sejumlah Rp. 1.089.000,- |
| 2. NPD No. 02 Tanggal 1 April 2015 | sejumlah Rp. 20.100.000,- |
| 3. NPD No. 03 Tanggal 30 September 2015 | sejumlah Rp. 23.290.000,- |
| 4. NPD No. 04 (tanpa tanggal) Nopember 2015 | <u>sejumlah Rp. 3.771.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 88.250.000,- |

B. untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, saksi Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.507.902.500,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah), yakni sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015	sejumlah Rp. 79.469.850,-
2. NPD No. 02 Tanggal 2 April 2015	sejumlah Rp. 56.738.000,-
3. NPD No. 03 Tanggal 1 Juli 2015	sejumlah Rp. 11.542.000,-
4. NPD No. 04 Tanggal 1 Agustus 2015	sejumlah Rp. 47.190.700,-
5. NPD No. 05 Tanggal 1 Agustus 2015	sejumlah Rp. 157.941.500,-
6. NPD No. 06 Tanggal 1 September 2015	sejumlah Rp. 91.594.800,-
7. NPD No. 07 Tanggal 1 Nopember 2015	sejumlah <u>Rp. 63.425.650,-</u>
Jumlah	Rp. 507.902.500,-

namun demikian oleh karena terdakwa Erwandi, S.IP. dan saksi Tarson Juri, S.IP. tidak dapat menyelenggarakan salah satu salah Cabang Olahraga yaitu Cabang Olahraga Motor Cross KONI Cup, maka saksi Tarson Juri, S.IP. mengembalikan anggaran Cabang Olahraga tersebut sejumlah Rp.16.357.375,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ke Kas Daerah, sehingga anggaran yang dikelola oleh terdakwa Erwandi, S.IP. dan saksi Tarson Juri, S.IP. untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah adalah sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).

C. Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, maka saksi Putera Wagino, S.Pd selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diawali dengan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD), sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015	sejumlah Rp. 13.290.300,-;
2. NPD No. 02 Tanggal 9 April 2015	sejumlah Rp. 17.424.000,-;
3. NPD No. 03 Tanggal 1 Juni 2015	sejumlah Rp. 23.792.200,-;
4. NPD No. 04 Tanggal 1 Juli 2015	sejumlah Rp. 163.585.500,-;
5. NPD No. 05 Tanggal 1 September 2015	sejumlah Rp. 179.184.000,-;
6. NPD No. 06 tanpa tanggal November 2015	<u>sejumlah Rp. 2.724.000,-;</u>
Jumlah	Rp. 400.000.000.-

Menimbang, bahwa setelah uang anggaran berada di dalam rekening Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, maka kemudian saksi Nazarudin T, S.Pd.M.Si. selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Yonita, SE. selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang anggaran dari rekening dinas dengan cara

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 79 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menandatangani Cek Bank Bengkulu, dan setelah uang tunai berada dalam penguasaannya maka Bendahara Pengeluaran menyerahkannya kepada masing-masing PPTK Kegiatan guna keperluan kegiatan pada PPTK tersebut.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran dari saksi Yonita, SE. sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dalam bentuk tunai secara bertahap, maka Tarson Juri, S.IP., selaku PPTK menyerahkan dana untuk kegiatan KONI kabupaten Bengkulu Utara kepada terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.326.588.700,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Februari 2015 sejumlah Rp.26.694.350,-
2. Pada tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp.47.190.700,-
3. Pada tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp.157.941.400,-
4. Pada tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp.57.178.800,-
5. Pada bulan Nopember 2015 sejumlah Rp.37.583.450,-

Sedangkan selebihnya yaitu sejumlah Rp.164.956.425,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dikelola oleh Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran dari Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK tersebut, kemudian terdakwa selaku Ketua KONI Bengkulu Utara, namun sebelum melaksanakan kegiatan terdakwa menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku PA sebagaimana kesepakatan diantara mereka sebelum Tahun Anggaran berjalan kurang lebih 15 % (lima belas persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara menerima dana kegiatan KONI tersebut, akan tetapi terdakwa tidak menggunakannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam rencana kegiatan KONI tersebut, diantaranya terdakwa melakukan pembelanjaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasinya, dan guna membuat pertanggungjawaban terhadap dana KONI yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 80 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan, selanjutnya terdakwa melakukan Mark-up harga pembelian dan belanja fiktif seolah-olah bukti tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, yakni:

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.575.100,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.7.075.100,- (tujuh juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah),

2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.28.600.300,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu tiga ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.18.325.300,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah),

3. Belanja Makanan Dan Minuman

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.548.875,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.1.848.875,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah),

4. Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu;

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK sejumlah Rp.42.515.100,- (empat puluh dua juta lima ratus lima belas ribu seratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.69.164.000,- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.26.648.900,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus),

5. Belanja Perjalanan Dinas

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.4.121.000,- (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.10.892.800,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih sejumlah Rp.6.771.800,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah),

6. Belanja Untuk Diserahkan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK sejumlah Rp.68.017.400,- (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.132.137.500,- (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.64.120.100,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah),

Menimbang, bahwa dalam kegiatan olah raga berupa dana yang diterima terdakwa selaku ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara tersebut berdasarkan pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.124.790.075,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan negara dalam Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yaitu sebesar Rp.200.232.025,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dari total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 124.790.075,- (duapuluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), kerugian negara dari Kegiatan yang dikelola oleh terdakwa Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara adalah sebesar Rp. 90.662.575,- (Sembilan puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 11.305.450,- (sebelas juta tiga ratus lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) yaitu sebesar Rp. 79.357.125,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah). Sedangkan untuk kerugian keuangan Negara terhadap dana yang dikelola oleh Sdr. Tarson Juri, S.IP adalah sebesar Rp. 34.127.500,- (tiga puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) masih termasuk pajak.

Menimbang, bahwa dari total Kerugian Keuangan Negara pada Kegiatan yang dikelola oleh terdakwa selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara sejumlah sebesar Rp. 79.357.125,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah), telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nazarudin selaku Pengguna Anggaran sebesar 20 % yaitu sebesar Rp. 15.871.425,- (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 63.485.700,- (enam puluh tiga juta empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi, yang meliputi:

- 1) Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan;
- 2) Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan;
- 3) Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN), pengertian menyalahgunakan kewenangan atau *detournement de pouvoir* mengandung pengertian, "perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang, sedangkan "kedudukan" adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa "kedudukan" adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk dihubungkan dengan barang bukti dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga dengan dana sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas 4 (empat) kegiatan, yakni:

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, anggaran sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);
- 2) Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, anggaran sejumlah Rp.533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah),
- 3) Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi, anggaran sejumlah Rp.147.757.500,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan
- 4) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara tersebut, saksi Nazarudin selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas telah mengeluarkan SK Nomor: 02 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tarson Juri, S.IP., Kasi Olahraga Prestasi, sebagai PPTK untuk Kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah,
 - b. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah;
- 2) Putera Wagino, S.Pd. Kasi Olahraga Masyarakat, sebagai PPTK untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;
- 3) Supriyadi, SH., Kasi Kesegaran Jasmani, Rekreasi dan Rehabilitasi, sebagai PPTK untuk Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.

Bahwa jabatan terdakwa sehubungan dengan kegiatan tersebut adalah selaku Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 berdasarkan SK Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 315/KONI/IX/2013 Tanggal 19 September 2013 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Utara masa bakti 2013-2017 sebagaimana dirubah dengan SK Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 tentang Pengukuhan Personalia Pergantian Antar Waktu Pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Utara Masa Bakti 2013-2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 1.18.1.18.01.20 Tanggal 13 Januari 2015 T.A 2015, terdapat Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah, termasuk didalamnya anggaran yang diperuntukan oleh KONI Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa secara bertahap sebesar Rp. 326.588.700,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara adalah mengelola dana yang diterimanya untuk keperluan Pembinaan Cabang Olahraga dan Pembinaan KONI Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara,

Menimbang, bahwa dana untuk pelaksanaan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 tersebut telah dicairkan seluruhnya, yakni sejumlah Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), sebagai berikut:

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 85 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. untuk melaksanakan Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, saksi Tarson Juri, S.IP selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran, sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yakni sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 5. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 | sejumlah Rp. 1.089.000,-; |
| 6. NPD No. 02 Tanggal 1 April 2015 | sejumlahRp. 20.100.000,- |
| 7. NPD No. 03 Tanggal 30 September 2015 | sejumlah Rp. 23.290.000,- |
| 8. NPD No. 04 (tanpa tanggal) Nopember 2015 | <u>sejumlahRp. 3.771.000,-;</u> |
| Jumlah Rp. 88.250.000.- | |

B. untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, saksi Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran sejumlah Rp.507.902.500,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah), yakni sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 | sejumlah Rp. 79.469.850,-; |
| 2. NPD No. 02 Tanggal 2 April 2015 | sejumlah Rp. 56.738.000,-; |
| 3. NPD No. 03 Tanggal 1 Juli 2015 | sejumlah Rp. 11.542.000,-; |
| 4. NPD No. 04 Tanggal 1 Agustus 2015 | sejumlahRp. 47.190.700,-; |
| 5. NPD No. 05 Tanggal 1 Agustus 2015 | sejumlah Rp.157.941.500,-; |
| 6. NPD No. 06 Tanggal 1 September 2015 | sejumlah Rp. 91.594.800,-; |
| 7. NPD No. 07 Tanggal 1 Nopember 2015 | sejumlah <u>Rp. 63.425.650,-+</u> |
| Jumlah | Rp. 507.902.500,- |

namun demikian oleh karena terdakwa Erwandi, S.IP. dan saksi Tarson Juri, S.IP. tidak dapat menyelenggarakan salah satu salah Cabang Olahraga yaitu Cabang Olahraga Motor Cross KONI Cup, maka saksi Tarson Juri, S.IP. mengembalikan anggaran Cabang Olahraga tersebut sejumlah Rp.16.357.375,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ke Kas Daerah, sehingga anggaran yang dikelola oleh terdakwa Erwandi, S.IP. dan saksi Tarson Juri, S.IP. untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah adalah sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).

C. untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, maka saksi Putera Wagino, S.Pd selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diawali dengan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD), sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 sejumlah Rp. 13.290.300,-;
 2. NPD No. 02 Tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp. 17.424.000,-;
 3. NPD No. 03 Tanggal 1 Juni 2015 sejumlah Rp. 23.792.200,-;
 4. NPD No. 04 Tanggal 1 Juli 2015 sejumlah Rp.163.585.500,-;
 5. NPD No. 05 Tanggal 1 September 2015 sejumlah Rp.179.184.000,-;
 6. NPD No. 06 tanpa tanggal November 2015 sejumlah Rp. 2.724.000,-;
- Jumlah Rp. 400.000.000.-

Menimbang, bahwa setelah uang anggaran berada di dalam rekening Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, maka kemudian saksi Nazarudin T, S.Pd.M.Si. selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Yonita, SE. selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang anggaran dari rekening dinas dengan cara bersama-sama menandatangani Cek Bank Bengkulu, dan setelah uang tunai berada dalam penguasaannya maka Bendahara Pengeluaran menyerahkannya kepada masing-masing PPTK Kegiatan guna keperluan kegiatan pada PPTK tersebut.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran dari saksi Yonita, SE. sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dalam bentuk tunai secara bertahap, maka Tarson Juri, S.IP., selaku PPTK menyerahkan dana untuk kegiatan KONI kabupaten Bengkulu Utara kepada terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.326.588.700,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Februari 2015 sejumlah Rp.26.694.350,-
2. Pada tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp.47.190.700,-
3. Pada tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp.157.941.400,-
4. Pada tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp.57.178.800,-
5. Pada bulan Nopember 2015 sejumlah Rp.37.583.450,-

Sedangkan selebihnya yaitu sejumlah Rp.164.956.425,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dikelola oleh Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran dari Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK tersebut, kemudian terdakwa selaku Ketua KONI mengelola uang anggaran itu untuk melaksanakan kegiatan di KONI

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 87 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara, namun sebelum melaksanakan Kegiatan terdakwa menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku PA sebagaimana kesepakatan diantara mereka sebelum Tahun Anggaran berjalan kurang lebih 15 % (lima belas persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya,

Menimbang, bahwa dalam kegiatan olah raga berupa dana yang diterima terdakwa selaku ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara telah tersebut berdasarkan pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.124.790.075,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan negara dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga yaitu sebesar Rp.200.232.025,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas majelis menimbang sebagai berikut,

Bahwa jabatan terdakwa sehubungan dengan kegiatan tersebut adalah selaku Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 berdasarkan SK Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 315/KONI/IX/2013 Tanggal 19 September 2013 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Utara masa bakti 2013-2017 sebagaimana diubah dengan SK Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 tentang Pengukuhan Personalia Pergantian Antar Waktu Pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Utara Masa Bakti 2013-2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 1.18.1.18.01.20 Tanggal 13 Januari 2015 T.A 2015, terdapat Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah, termasuk didalamnya anggaran yang diperuntukan oleh KONI Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa secara bertahap sebesar Rp. 326.588.700,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab dan wewenang terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara adalah mengelola dana yang diterimanya untuk keperluan Pembinaan Cabang

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 88 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga dan Pembinaan KONI Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara,

Menimbang, bahwa dalam hal tugas dan wewenang untuk mengelola dana yang diterimanya untuk keperluan Pembinaan Cabang Olahraga dan Pembinaan KONI Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara tersebut ternyata terdakwa telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya tersebut, yakni: setelah menerima uang anggaran dari Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK tersebut, kemudian terdakwa selaku Ketua KONI menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku PA sebagaimana kesepakatan diantara mereka sebelum Tahun Anggaran berjalan kurang lebih 15 % (lima belas persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya,

Menimbang, bahwa selanjutnya dana yang diterima tersebut digunakan tidak berbasiskan anggaran sebagaimana termuat di dalam DPA Kegiatan, untuk beberapa jenis belanja yaitu:

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.575.100,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.7.075.100,- (tujuh juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Belanja ATK Kegiatan KONI	04/ 12.02.2015	6.579.600,-	0,00	6.579.600,-
2.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	06/ 12.02.2015	1.995.500,-	1.500.000,-	495.500
Jumlah			8.575.100,-	1.500.000,-	7.075.100,-

2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.28.600.300,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu tiga ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.18.325.300,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 89 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Belanja untuk mobil Dinas Ketua KONI BD 20 D	Penyedia	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Suku Cadang Mobil	Alfat Variasi	78/ 26.08. 2015	5.000.000,-	225.000,-	5.849.800,-
2.	Service Mobil		113/ 24.10.2015	1.074.800,-		
3.	Suku Cadang	Iwan Glass	115/ 09.10.2015	5.000.000,-	0,00	5.000.000,-
4.	Service Mobil	Bengkel Las Indra	11/ 13.02. 2015	2.500.000,-	7.500.000,-	6.425.500,-
5.	Service Mobil		77/ 26.08. 2015	2.500.000,-		
6.	Service Mobil		114/ 29.10.2015	1.425.500,-		
7.	Service Mobil		186/ 11.12.2015	2.500.000,-		
8.	Suku Cadang	Warung Patimura	188/ 04.12.2015	5.000.000,-	2.550.000,-	1.050.000,-
9.	BBM Mobil		13/ 13.02. 2015	3.600.000,-		
Total				28.600.300	10.275.000	18.325.300

3. Belanja Makanan Dan Minuman

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.548.875,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.1.848.875,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Makan Minum Sekeretariat KONI	17/ 14.02.2015	1.468.000,-	1.000.000,-	468.000,-
2.		190/ 14.12.2015	2.080.875,-	1.700.000,-	380.875,-
3.		15/ 16.02.2015	500.000,-	4.000.000,-	1.000.000,-
4.		16/ 18.02.2015	500.000,-		
5.		82/ 26.08.2015	2.000.000,-		
6.		120/ 03.10.2015	1.500.000,-		
7.		189/ 01.12.2015	500.000,-		
	Total		8.548.875,-	6.700.000,-	1.848.875,-

4. Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK sejumlah Rp.42.515.100,- (empat puluh dua juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas ribu seratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.69.164.000,- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.26.648.900,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Belanja Kostum Bola kaki (15 Set), Kostum Bola Voli (10 Set), Kostum Bola Futsal (8 Set) (Sinar Riau)	18/ 23.02.2015	35.040.000,-	20.865.100,-	14.174.900,-
2.	Belanja Baju Seragam Bola kaki dan Bola Voli (FianSport)	40/ 26.08.2015	34.124.000,-	21.650.000,-	12.474.000,-
	Total		69.164.000,-	42.515.100,-	26.648.900,-

5. Belanja Perjalanan Dinas

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.4.121.000,- (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.10.892.800,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.6.771.800,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No. dan Tgl Kuitansi	Jumlah SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	BBM Perjalanan Dinas dalam daerah Kegiatan KONI	Nota Belanja BBM Perjalanan Dinas sebanyak 39 buah	6.321.800,-	450.000,-	5.871.800,-
2.	Perjalanan Dinas Keluar Daerah sdri. Intan	177/ 19.10.2015	4.571.000,-	3.671.000,-	900.000,-
	Total		10.821.800,-	4.121.000,-	6.771.800,-

6. Belanja Untuk Diserahkan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK sejumlah Rp.68.017.400,- (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.132.137.500,- (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.64.120.100,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	No. dan Tgl	Realisasi SPJ	Realisasi Hasil Audit	Selisih (Rp)
----	-----------------	-------------	---------------	-----------------------	--------------



		Kuitansi	(Rp)	(Rp)	
1.	Bola Kaki, Bola Voli, dan Net Bola Voli (Sinar Riau)	25/ 20.04.2015	49.320.000,	29.367.400,-	19.952.600
2.	Bola Kaki, Bola Voli, dan Net Bola Voli (Fian Sport)	41/ 15.08.2015	48.817.500,	21.650.000,-	27.167.500
3.	Uang Pembinaan Pengurus KONI untuk 17 Kecamatan	69/ 26.08.2015	34.000.000,	17.000.000,-	17.000.000,-
	Jumlah		132.137.500,	68.017.400,-	64.120.100,

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima dana kegiatan KONI tersebut, kemudian menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku PA sebagaimana kesepakatan diantara mereka sebelum Tahun Anggaran berjalan kurang lebih 15 % (lima belas persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya, serta perbuatan terdakwa menggunakan dana tersebut tidak berbasiskan anggaran sebagaimana termuat di dalam DPA Kegiatan, terjadi adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara berdasarkan Penjelasan Umum UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban timbul karena

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah: seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk didapat fakta sebagai berikut,

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga dengan dana sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas 4 (empat) kegiatan, yakni:

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, anggaran sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah),;
- 2) Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, anggaran sejumlah Rp.533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah),
- 3) Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi, anggaran sejumlah Rp.147.757.500,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan
- 4) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga tersebut kemudian saksi Nazarudin T, S.Pd.,

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 93 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. Bin Tawakal selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata telah mengeluarkan SK Nomor: 02 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu:

- 1) Tarson Juri, S.IP., Kasi Olahraga Prestasi, sebagai PPTK untuk Kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Identifikasi Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah,
 - dan b. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah;
- 2) Putera Wagino, S.Pd. Kasi Olahraga Masyarakat, sebagai PPTK untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;
- 3) Supriyadi, SH., Kasi Kesegaran Jasmani, Rekreasi dan Rehabilitasi, sebagai PPTK untuk Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.

Menimbang, bahwa dana untuk pelaksanaan Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 tersebut telah dicairkan seluruhnya sejumlah Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), yakni :

A. untuk melaksanakan Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, saksi Tarson Juri, S.IP selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran, sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yakni sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 sejumlah Rp. 1.089.000,-;
 2. NPD No. 02 Tanggal 1 April 2015 sejumlah Rp. 20.100.000,-
 3. NPD No. 03 Tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 23.290.000,-
 4. NPD No. 04 (tanpa tanggal) Nopember 2015 sejumlah Rp. 3.771.000,-;
- Jumlah Rp. 88.250.000.-

B. untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, saksi Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran sejumlah Rp.507.902.500,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah), yakni sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 sejumlah Rp. 79.469.850,-;
2. NPD No. 02 Tanggal 2 April 2015 sejumlah Rp. 56.738.000,-;
3. NPD No. 03 Tanggal 1 Juli 2015 sejumlah Rp. 11.542.000,-
4. NPD No. 04 Tanggal 1 Agustus 2015 sejumlah Rp. 47.190.700,-
5. NPD No. 05 Tanggal 1 Agustus 2015 sejumlah Rp.157.941.500,-

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 94 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NPD No. 06 Tanggal 1 September 2015	sejumlah Rp. 91.594.800,-
7. NPD No. 07 Tanggal 1 Nopember 2015	sejumlah <u>Rp. 63.425.650,-</u>
Jumlah	Rp. 507.902.500,-

namun demikian oleh karena terdakwa Erwandi, S.IP. dan saksi Tarson Juri, S.IP. tidak dapat menyelenggarakan salah satu salah Cabang Olahraga yaitu Cabang Olahraga Motor Cross KONI Cup, maka saksi Tarson Juri, S.IP. mengembalikan anggaran Cabang Olahraga tersebut sejumlah Rp.16.357.375,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ke Kas Daerah, sehingga anggaran yang dikelola oleh terdakwa Erwandi, S.IP. dan saksi Tarson Juri, S.IP. untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah adalah sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).

C. untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, maka saksi Putera Wagino, S.Pd selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diawali dengan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD), sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015	sejumlah Rp. 13.290.300,-;
2. NPD No. 02 Tanggal 9 April 2015	sejumlah Rp. 17.424.000,-;
3. NPD No. 03 Tanggal 1 Juni 2015	sejumlah Rp. 23.792.200,-;
4. NPD No. 04 Tanggal 1 Juli 2015	sejumlah Rp.163.585.500,-;
5. NPD No. 05 Tanggal 1 September 2015	sejumlah Rp.179.184.000,-;
6. NPD No. 06 tanpa tanggal November 2015	<u>sejumlah Rp. 2.724.000,-;</u>
Jumlah	Rp. 400.000.000.-

Menimbang, bahwa setelah uang anggaran berada di dalam rekening Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, maka kemudian saksi Nazarudin T, S.Pd.M.Si. selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Yonita, SE. selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang anggaran dari rekening dinas dengan cara bersama-sama menandatangani Cek Bank Bengkulu, dan setelah uang tunai berada dalam penguasaannya maka Bendahara Pengeluaran menyerahkannya kepada masing-masing PPTK Kegiatan guna keperluan kegiatan pada PPTK tersebut.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran dari saksi Yonita, SE. sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanai secara bertahap, maka Tarson Juri, S.IP., selaku PPTK menyerahkan dana untuk kegiatan KONI kabupaten Bengkulu Utara kepada terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.326.588.700,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Februari 2015 sejumlah Rp.26.694.350,-
2. Pada tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp.47.190.700,-
3. Pada tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp.157.941.400,-
4. Pada tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp.57.178.800,-
5. Pada bulan Nopember 2015 sejumlah Rp.37.583.450,-

Sedangkan selebihnya yaitu sejumlah Rp.164.956.425,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dikelola oleh Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran dari Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK tersebut, kemudian terdakwa selaku Ketua KONI Bengkulu Utara, namun sebelum melaksanakan Kegiatan terdakwa menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku PA sebagaimana kesepakatan diantara mereka sebelum Tahun Anggaran berjalan kurang lebih 15 % (lima belas persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara menerima dana kegiatan KONI tersebut, akan tetapi terdakwa tidak menggunakannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam rencana kegiatan KONI tersebut, yakni, terdakwa melakukan pembelanjaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasinya, dan guna membuat pertanggungjawaban terhadap dana KONI yang dikeluarkan oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan, selanjutnya terdakwa melakukan Mark-up harga pembelian dan belanja fiktif seolah-olah bukti tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, yakni:

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) dibuat seolah-olah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.575.100,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.7.075.100,- (tujuh juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah),

2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.28.600.300,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu tiga ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.18.325.300,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah),

3. Belanja Makanan Dan Minuman

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.548.875,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.1.848.875,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah),

4. Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu;

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK sejumlah Rp.42.515.100,- (empat puluh dua juta lima ratus lima belas ribu seratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.69.164.000,- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.26.648.900,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus),

5. Belanja Perjalanan Dinas

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.4.121.000,- (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.10.892.800,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.6.771.800,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah),

6. Belanja Untuk Diserahkan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK sejumlah Rp.68.017.400,- (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.132.137.500,- (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.64.120.100,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah),

Menimbang, bahwa dalam kegiatan olah raga berupa dana yang diterima terdakwa selaku ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara tersebut terhadap mark up harga dan pemebelajaan fiktif tersebut berdasarkan pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.124.790.075,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan negara dalam Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yaitu sebesar Rp.200.232.025,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dari total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 124.790.075,- (duapuluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), kerugian negara dari Kegiatan yang dikelola oleh terdakwa Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara adalah sebesar Rp. 90.662.575,- (Sembilan puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 11.305.450,- (sebelas juta tiga ratus lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) yaitu sebesar Rp. 79.357.125,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah). Sedangkan untuk kerugian keuangan Negara terhadap dana yang dikelola oleh Sdr. Tarson Juri, S.IP adalah sebesar Rp. 34.127.500,- (tiga puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) masih termasuk pajak.

Menimbang, bahwa dari total Kerugian Keuangan Negara pada Kegiatan yang dikelola oleh terdakwa selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara sejumlah sebesar Rp. 79.357.125,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah), telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nazarudin selaku Pengguna Anggaran sebesar 20 % yaitu sebesar Rp. 15.871.425,- (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 63.485.700,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 98 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dalam teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah “Deelneming” yang inti daripada ajaran ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “pelaku” atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku.

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini yang dapat dipidana sebagai “pelaku tindak pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger), atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (Doenpleger) atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana (Medepleger).

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “orang yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk dihubungkan dengan barang bukti dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga dengan dana sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas 4 (empat) kegiatan, yakni:

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, anggaran sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah),;
- 2) Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, anggaran sejumlah Rp.533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah),
- 3) Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi, anggaran sejumlah Rp.147.757.500,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan
- 4) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),

untuk merealisasikan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga tersebut kemudian saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata telah mengeluarkan SK Nomor: 02 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu:

- 1) Tarson Juri, S.IP., Kasi Olahraga Prestasi, sebagai PPTK untuk Kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Identifikasi Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah,
 - dan b. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah;
- 2) Putera Wagino, S.Pd. Kasi Olahraga Masyarakat, sebagai PPTK untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;
- 3) Supriyadi, SH., Kasi Kesegaran Jasmani, Rekreasi dan Rehabilitasi, sebagai PPTK untuk Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.

Menimbang, bahwa dana untuk pelaksanaan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 tersebut telah dicairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sejumlah Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), untuk kegiatan, yakni :

A. untuk melaksanakan Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, saksi Tarson Juri, S.IP selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran, sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yakni sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 sejumlah Rp. 1.089.000,-
2. NPD No. 02 Tanggal 1 April 2015 sejumlah Rp. 20.100.000,-
3. NPD No. 03 Tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 23.290.000,-
4. NPD No. 04 (tanpa tanggal) Nopember 2015 sejumlah Rp. 3.771.000,-

Jumlah Rp. 88.250.000,-

B. untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, saksi Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran sejumlah Rp.507.902.500,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah), yakni sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015sejumlah Rp. 79.469.850,-;
2. NPD No. 02 Tanggal 2 April 2015 sejumlah Rp. 56.738.000,-;
3. NPD No. 03 Tanggal 1 Juli 2015 sejumlah Rp. 11.542.000,-;
4. NPD No. 04 Tanggal 1 Agustus 2015 sejumlahRp. 47.190.700,-;
5. NPD No. 05 Tanggal 1 Agustus 2015 sejumlah Rp.157.941.500,-;
6. NPD No. 06 Tanggal 1 September 2015 sejumlah Rp. 91.594.800,-;
7. NPD No. 07 Tanggal 1 Nopember 2015 sejumlah Rp. 63.425.650,-+

Jumlah Rp. 507.902.500,-

namun demikian oleh karena terdakwa Erwandi, S.IP. dan saksi Tarson Juri, S.IP. tidak dapat menyelenggarakan salah satu salah Cabang Olahraga yaitu Cabang Olahraga Motor Cross KONI Cup, maka saksi Tarson Juri, S.IP. mengembalikan anggaran Cabang Olahraga tersebut sejumlah Rp.16.357.375,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ke Kas Daerah, sehingga anggaran yang dikelola oleh terdakwa Erwandi, S.IP. dan saksi Tarson Juri, S.IP. untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah adalah sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, maka saksi Putera Wagino, S.Pd selaku PPTK telah mengajukan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada saksi Nazarudin T, S.Pd., M.Si. Bin Tawakal selaku Pengguna Anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diawali dengan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD), sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 sejumlah Rp. 13.290.300,-;
 2. NPD No. 02 Tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp. 17.424.000,-;
 3. NPD No. 03 Tanggal 1 Juni 2015 sejumlah Rp. 23.792.200,-;
 4. NPD No. 04 Tanggal 1 Juli 2015 sejumlah Rp.163.585.500,-;
 5. NPD No. 05 Tanggal 1 September 2015 sejumlah Rp.179.184.000,-;
 6. NPD No. 06 tanpa tanggal November 2015 sejumlah Rp. 2.724.000,-;
- Jumlah Rp. 400.000.000.-

Menimbang, bahwa setelah uang anggaran berada di dalam rekening Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, maka kemudian saksi Nazarudin T, S.Pd.M.Si. selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Yonita, SE. selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang anggaran dari rekening dinas dengan cara bersama-sama menandatangani Cek Bank Bengkulu, dan setelah uang tunai berada dalam penguasaannya maka Bendahara Pengeluaran menyerahkannya kepada masing-masing PPTK Kegiatan guna keperluan kegiatan pada PPTK tersebut.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran dari saksi Yonita, SE. sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dalam bentuk tunai secara bertahap, maka Tarson Juri, S.IP., selaku PPTK menyerahkan dana untuk kegiatan KONI kabupaten Bengkulu Utara kepada terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.326.588.700,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Februari 2015 sejumlah Rp.26.694.350,-
2. Pada tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp.47.190.700,-
3. Pada tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp.157.941.400,-
4. Pada tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp.57.178.800,-
5. Pada bulan Nopember 2015 sejumlah Rp.37.583.450,-

Sedangkan selebihnya yaitu sejumlah Rp.164.956.425,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dikelola oleh Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK.

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 102 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran dari Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK tersebut, kemudian terdakwa selaku Ketua KONI mengelola uang anggaran itu untuk melaksanakan kegiatan di KONI Bengkulu Utara, namun sebelum melaksanakan kegiatan terdakwa menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku PA sebagaimana kesepakatan diantara mereka sebelum Tahun Anggaran berjalan kurang lebih 15 % (lima belas persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya,

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara menerima dana kegiatan KONI tersebut, akan tetapi terdakwa tidak menggunakannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam rencana kegiatan KONI tersebut, diantaranya terdakwa melakukan pembelanjaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasinya, dan guna membuat pertanggungjawaban terhadap dana KONI yang dikeluarkan oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan, selanjutnya terdakwa melakukan Mark-up harga pembelian dan belanja fiktif seolah-olah bukti tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, yakni:

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.575.100,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.7.075.100,- (tujuh juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah),

2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.28.600.300,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu tiga ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.18.325.300,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah),

3. Belanja Makanan Dan Minuman

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.8.548.875,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih sejumlah Rp.1.848.875,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah),

4. Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu;

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK sejumlah Rp.42.515.100,- (empat puluh dua juta lima ratus lima belas ribu seratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.69.164.000,- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.26.648.900,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus),

5. Belanja Perjalanan Dinas

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI sejumlah Rp.4.121.000,- (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.10.892.800,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.6.771.800,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah),

6. Belanja Untuk Diserahkan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat

Yang dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK sejumlah Rp.68.017.400,- (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah), namun di dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp.132.137.500,- (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.64.120.100,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis mempertimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri atas 4 (empat) kegiatan, yakni:

1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah),
2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi, dengan anggaran sejumlah Rp.147.757.500,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan

4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),

ternyata telah merugikan keuangan negara sebagaimana hasil pemeriksaan BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu sebesar Rp.200.232.025,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah),

Menimbang, bahwa dalam kegiatan olah raga berupa dana yang diterima terdakwa selaku ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara terhadap perbuatan terdakwa yang telah melakukan mark up harga dan pemebelanjaan fiktif tersebut berdasarkan pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.124.790.075,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan negara dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga yaitu sebesar Rp.200.232.025,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dari total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 124.790.075,- (duapuluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), kerugian negara dari Kegiatan yang dikelola oleh terdakwa Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara adalah sebesar Rp. 90.662.575,- (Sembilan puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 11.305.450,- (sebelas juta tiga ratus lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) yaitu sebesar Rp. 79.357.125,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah). Sedangkan untuk kerugian keuangan Negara terhadap dana yang dikelola oleh Sdr. Tarson Juri, S.IP adalah sebesar Rp. 34.127.500,- (tiga puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) masih termasuk pajak.

Menimbang, bahwa dari total Kerugian Keuangan Negara pada Kegiatan yang dikelola oleh terdakwa selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara sejumlah sebesar Rp. 79.357.125,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah), telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nazarudin selaku Pengguna Anggaran sebesar 20 % yaitu sebesar Rp. 15.871.425,- (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 63.485.700,- (enam puluh tiga juta empat

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 105 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa dapat terjadinya kerugian negara tersebut adalah karena adanya rangkaian kerjasama antara terdakwa dengan para saksi, rangkaian kerjasama tersebut terjalin rapi dan saling kait mengait untuk menciptakan delik yang sempurna, sehingga apabila salah satu saja dari rangkaian perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka kerugian negara otomatis tidak akan terjadi

Menimbang, bahwa rangkaian kerjasama untuk menciptakan delik yang sempurna tersebut adalah terjadi antara beberapa orang/saksi, yakni:

1. Tarson Juri, S.IP., selaku PPTK untuk Kegiatan: Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah;
2. Putera Wagino, selaku PPTK untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;
3. saksi Erwandi, S.IP. selaku Ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara
4. Saksi Susilawati, S.IP. selaku pejabat penerima hasil pekerjaan

Menimbang, bahwa rangkaian kerjasama untuk menciptakan delik yang sempurna antara terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi saksi tersebut adalah dalam hal pencairan dana kegiatan, yakni terdakwa sebelum kegiatan telah membuat kesepakatan dengan pengguna anggaran untuk memotong dana yang diterima tersebut. Kemudian setelah dana diterima selanjutnya terdakwa melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan dan melakukan mark up harga barang dan pembelian fiktif

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pelaku bersama (mede pleger);

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 106 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar tersebut maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum telah melanggar Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa audit BPK RI Nomor: 31/ LHP/ XVIII.BKL/ 10/ 2014 tanggal 24 Oktober 2014 adalah sesuai dengan fakta persidangan oleh karena dapat dijadikan dasar untuk menentukan besarnya kerugian negara dalam perkara a quo, namun terhadap besarnya jumlah kerugian negara selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dimintakan uang penggantian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa menyangkut uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, telah ditentukan sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti, terdakwa ada menerima dana kegiatan Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Bengkulu Utara yakni sebesar Rp. 63.485.700,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) telah

Menimbang, bahwa oleh karenanya kepada terdakwa dapat dimintakan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar yang diperolehnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uang dititipkan pengembalian kerugian negara yang dititipkan kepada penuntut umum yang diserahkan oleh Muttaqiyah (Isteri terdakwa Erwandi, S.IP Bin Zulman (Alm)) sebesar Rp. 63.485.700,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa sepanjang yang bertentangan dengan putusan ini adalah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam tahanan kota, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Tahanan;

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 107 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada terdakwa dapat dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Korupsi.
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ERWANDI, S.IP Bin ZULMAN (Alm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ERWANDI, S.IP Bin ZULMAN (Alm ERWANDI, S.IP Bin ZULMAN (Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 108 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 63.485.700,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan/atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
6. Menetapkan uang titipan pengembalian kerugian negara yang ditiptkan kepada penuntut umum sebesar Rp. 63.485.700,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dirampas oleh negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dalam tahanan,
9. Menetapkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
 - 1) Keputusan Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 351/KONI/IX/2013 tanggal 19 September 2013 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Utara Masa Bakti 2013-2017. (Fotocopy)
 - 2) Keputusan Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 Tentang Pengukuhan Personalia Pergantian Antar Waktu Pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Utara Masa Bakti 2013-2017. (Fotocopy)
 - 3) Nota Belanja di Toko Fian Sport Curup tanggal 16 agustus 2015, (Asli) Dikembalikan kepada terdakwa Erwandi, S.IP Bin Zulman (Alm).
 - 4) 1(satu) Bundle Surat Pertanggungjawaban/SPJ bulan Februari-Agustus Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat daerah, termasuk kegiatan yang diselenggarakan oleh KONI Kab. Bengkulu Utara T.A 2015. (Asli)
 - 5) 1(satu) Bundle Surat Pertanggungjawaban/SPJ bulan Agustus Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat daerah, yang diselenggarakan oleh KONI Kab. Bengkulu Utara T.A 2015. (Asli)

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 109 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1(satu) Bundle Surat Pertanggungjawaban/SPJ bulan Oktober Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat daerah, yang diselenggarakan oleh KONI Kab. Bengkulu Utara T.A 2015. *(Asli)*
 - 7) 1(satu) Bundle Surat Pertanggungjawaban/SPJ bulan Desember Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat daerah, yang diselenggarakan oleh KONI Kab. Bengkulu Utara T.A 2015. *(Asli)*
 - 8) 1(satu) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 05 Februari 2015 tentang Penyerahan uang sebesar Rp. 26.694.350 dari Sdr. Tarson Juri selaku PPTK kepada Sdr. Erwandi selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara. *(Fotocopy)*
 - 9) 1(satu) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penyerahan uang sebesar Rp. 47.190.700,- dari Sdr. Tarson Juri selaku PPTK kepada Sdr. Erwandi selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara. *(Fotocopy)*
 - 10) 1(satu) lembar kwitansi dan 1 (lembar) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penyerahan uang sebesar 157.941.400,- dari Sdr. Tarson Juri selaku PPTK kepada Sdr. Erwandi selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara. *(Fotocopy)*
 - 11) 1(satu) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 September 2015 tentang Penyerahan uang sebesar Rp. 57.178.800,- dari Sdr. Tarson Juri selaku PPTK kepada Sdr. Erwandi selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara. *(Fotocopy)*
 - 12) 1(satu) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bulan November 2015 tentang Penyerahan uang sebesar Rp. 57.178.800,- dari Sdr. Tarson Juri selaku PPTK kepada Sdr. Erwandi selaku Ketua KONI Kab. Bengkulu Utara. *(Fotocopy)*
- Dikembalikan kepada Saksi Tarson Juri, S.IP.
10. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari: Jumat, tanggal 14 Juli 2017, oleh kami SURYANA,SH,.MH selaku Hakim Ketua, AGUSSALIM,SH,MH dan RAHMAT, SH. Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tuty Hutabarat,SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh P. A. Juanda

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 110 dari 111 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Argamakmur
serta dihadapan terdakwa..

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSSALIM,SH,MH

SURYANA,SH,.MH

2. R A H M A T,SH

Panitera pengganti,

TUTY HUTABARAT,SH

Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 111 dari 111 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)